

**STRATEGI PEDAGANG GABAH DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI PADI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**



**IAIN JEMBER**

**Oleh**

**Zainur Rafik**

**NIM: 0839216005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
TAHUN 2020**



**STRATEGI PEDAGANG GABAH DALAM BUDIDAYA PADI  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)**

**T E S I S**

Diajukan kepada  
Pascasarjana (S-2) IAIN Jember  
guna menyusun Tesis

Dosen Pembimbing

1. Dr. H. ABDUL HARIS, M.Ag.
2. Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.



Oleh

**ZAINUR RAFIK**  
**NIM : 0839216005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
TAHUN 2020**

**STRATEGI PEDAGANG GABAH DALAM BUDIDAYA PADI  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)**

**T E S I S**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.)



Oleh;

ZAINUR RAFIK  
NIM: 0839216005


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
TAHUN 2020**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya Padi Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)” yang ditulis oleh **ZAINUR RAFIK** ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, ~~20~~ Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HARIS, M.Ag.

NIP. 197101072000031003

Jember, ~~20~~ Juli 2020

Pembimbing II,



Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197308301999031002

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya Padi Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)” yang ditulis oleh **ZAINUR RAFIK**, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada hari Selasa, 28 Agustus 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang

**Dr. KUN WAZIS, S. Sos., M.I.Kom.**

(.....)

2. Anggota :

a. Penguji Utama

**Dr. H. MISBAHUL MUNIR, MM.**

(.....)

b. Penguji I

**Dr. H. ABDUL HARIS, M. Ag.**

(.....)

c. Penguji II

**Dr. H. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.**

(.....)

Jember, 20 September 2020

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



**Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, MA,**

NIP: 196101041987031006

## Abstrak

**Zainur Rafik, 2020** “Strategi Pedagang Gabah dalam Transaksi Jual beli Padi Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)”. Pembimbing, Dr. H. Abdul haris, M. Ag. dan Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Kata Kunci : Ekonomi Syari’ah, Strategi Pedagang, Jual Beli, Sistem modal.

Hutang piutang adalah praktik jual beli Padi antara petani dan pedagang, yang mana sebelumnya didahului dengan adanya pemberian hutang modal dari pedagang kepada petani untuk mengelola sawahnya dengan konsekwensi para petani ketika panen harus menggiling padi dan menjual berasnya, namun mengenai harga beras itu sendiri dihargai dengan adanya potongan atau margin dari harga jual yang berlaku di pasaran dan bahkan dalam penentuan harga ditentukan pedagang dengan tidak mengikuti harga beras yang berlaku di pasaran. Yaitu antara 80-85 % dari harga normal.

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana Strategi pedagang Gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, 2).Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap implemintasi Strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Tujuan penelitian ini 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Strategi pedagang Gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana implemintasi Strategi pedagang Gabah terhadap praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan Penelitian yang berjenis *field reseach* atau penelitian lapangan, dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan atau Verifikasi. Uji keabsahan (uji kredibilitas) data menggunakan menggunakan triangulasi, baik trianggulasi teknik, waktu dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hutang modal dari pedagang kepada petani termasuk akad *Qordh bi syartin* (hutang piutang bersyarat), Ulama’ sepakat tentang status hukumnya, menurut para Ulama’ mengatakan hukumnya tidak boleh/tidak sah berdasarkan ijma’ ulama’. karena dengan adanya syarat tersebut sebagai bentuk rekayasa riba, banyak mengandung manfaat (keuntungan) yang sangat dirasakan oleh pemberi hutang/pedagang gabah. Dan untuk beras yang dihargai dibawah standar hukumnya boleh karena jual beli tersebut antara pedagang dan petani ada rasa saling rela (*antarodhin*).

### Abstract

**Zainur Rafik**, 2020 "Strategies for Grain Traders in Rice Buying and Selling Transactions from a Syari'ah Economic Perspective (Case Study in Jangkar District, Situbondo Regency)". Advisor, Dr. H. Abdul haris, M. Ag. and Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

Keywords: Islamic Economics, Trader Strategy, Buying and Selling, Debt Capital System.

Debts and receivables is the practice of buying and selling rice between farmers and traders, which was previously preceded by the provision of capital loans from traders to farmers to manage their fields with the consequence that farmers when harvesting have to grind rice and sell rice, but regarding the price of rice itself it is appreciated by its existence. a discount or margin from the selling price prevailing in the market and even in determining the price determined by the trader by not following the price of rice prevailing in the market. That is between 80-85% of the normal price.

The focus of this research discusses 1) How is the strategy of grain traders in the practice of buying and selling rice in Jangkar sub-district, Situbondo district, 2) How is the Islamic Economic Perspective on the implementation of grain traders strategy in rice buying and selling practices in Jangkar sub-district, Situbondo district.

The purpose of this study 1) To analyze and describe the strategy of grain traders in the practice of buying and selling rice in Jangkar sub-district, Situbondo district, 2) To analyze and describe how to implement the Grain trader Strategy on the rice buying and selling practices in Jangkar sub-district, Situbondo district in an Islamic economic perspective.

This study uses a type of field research or field research, and the research approach to be carried out is a qualitative approach. Methods of data collection using the method of observation, interviews or interviews and documentation. The data obtained were then analyzed using an interactive model, namely: Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion or Verification. The validity test (credibility test) of the data used triangulation, both technique triangulation, time and source.

The results showed that the provision of capital loans from merchants to farmers was included in the Qordh bi syartin contract (conditional accounts payable), Ulama 'agreed on the legal status, according to the scholars' saying that the law is prohibited / invalid based on ijma 'ulama'. because with this requirement as a form of usury engineering, it contains many benefits (advantages) that are felt by the debtors / grain traders. And for rice that is valued below the legal standard, it is permissible because of the sale and purchase between traders and farmers there is a sense of mutual willingness (*antarodhin*).



## ملخص البحث

زين الرفيق ، 2020 "إستراتيجيات لتجار الحبوب في معاملات بيع وشراء الأرز من منظور اقتصادي سوري (دراسة حالة في منطقة جانغكار ، سيتوبونديو ريجنسي)"

لمشرف الأول الدكتور عبد الحارث

الماجستير المشرف الثاني الدكتور عبد الرحيم الماجستير.

حسابات القبض هي ممارسة بيع وشراء الأرز بين المزارعين والتجار ، والتي سبقها تقديم قروض رأسمالية من التجار للمزارعين لإدارة حقولهم مع ما يترتب على ذلك من أن المزارعين عند الحصاد يضطرون إلى طحن الأرز وبيعه ، ولكن فيما يتعلق بسعر الأرز نفسه يقدره وجوده. خصم أو هامش من سعر البيع السائد في السوق وحتى في تحديد السعر الذي يحدده التاجر بعدم اتباع سعر الأرز السائد في السوق. هذا هو ما بين 80-85٪ من السعر العادي.

يناقش محور هذا البحث (1) كيف استراتيجية تجار الحبوب في ممارسة بيع وشراء الأرز في منطقة Jangkar الفرعية ، مقاطعة Situbondo ، (2) كيف يتم تطبيق منظور الاقتصاد الإسلامي على تنفيذ استراتيجيات تجار الحبوب في ممارسة بيع وشراء الأرز في منطقة Jangkar الفرعية ، منطقة Situbondo.

الغرض من هذه الدراسة (1) لتحليل ووصف استراتيجية تجار الحبوب في ممارسة بيع وشراء الأرز في منطقة Jangkar الفرعية ، مقاطعة Situbondo ، (2) لتحليل ووصف كيفية تنفيذ استراتيجية تاجر الحبوب على ممارسة تجارة الأرز في منطقة Jangkar الفرعية ، منطقة Situbondo من منظور اقتصادي إسلامي.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث الميداني أو البحث الميداني ، ومنهج البحث الذي يتعين القيام به هو نهج نوعي. طرق جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات أو المقابلات والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام نموذج تفاعلي ، وهي: تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاج أو التحقق. اختبار الصلاحية (اختبار المصادقية) للبيانات المستخدمة في التثليث ، كلا من تقنية التثليث والوقت والمصدر.

وأظهرت النتائج أن تقديم القروض الرأسمالية من التجار للمزارعين مشمول في عقد القرض بالسيرتين (حسابات الدفع المشروطة) ، واتفق العلماء على الوضع القانوني ، بحسب قول

العلماء أن القانون محذور / باطل بناء على إجماع العلماء. لأنه مع هذا المطلب كشكل من أشكال هندسة الربا ، فإنه يحتوي على العديد من الفوائد (المزايا) التي يشعر بها المدينون / تجار الحبوب. وبالنسبة للأرز الذي تقل قيمته عن المعيار القانوني ، فيجوز بيعه وشراؤه بين التجار والمزارعين ، وهناك شعور بالرغبة المتبادلة.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الشرعي ، استراتيجية المتداول ، البيع والشراء ، نظام رأس المال.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'āla* yang telah menganugerahkan nikmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad *Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, beserta keluarga, Shahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis berjudul “Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya Padi Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)” dapat peneliti selesaikan, berkat motivasi, semangat dan dukungan yang tak henti peneliti dapatkan dari keluarga, sahabat dan handai tolan.

Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya tesis ini, patut kiranya peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, membimbing dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini, terutama peneliti sampaikan kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. H. Misbahul Munir, MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember.
4. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I.

5. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan wawasan serta memperluas cakrawala berpikir.
7. Pondok tercinta tempat mengabdikan (Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo), utamanya kepada pengasuh dan Al-Marhum yang barokahnya sangat kami harapkan.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah membimbing, memperhatikan dan mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk materi dan motivasi hingga peneliti sampai ke jenjang saat ini.
9. Istri dan anak tercinta (Rosilah, S. Kom. I. dan Muhammad Hasbi), terima kasih yang telah menjadi motivator dan do'a yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan.

Semoga hasil karya ini bisa bermanfaat utamanya dalam menambah khazanah keilmuan, baik bagi masyarakat secara umum dan terlebih bagi peneliti secara pribadi.

Akhirnya kepada Allah SWT. juaah peneliti memohon petunjuk, perlindungan dan ridla-Nya, *Āmīn ya Rabbal 'Ālamīn*.

Jember, 2020  
Penulis

**ZAINUR RAFIK**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	xiii
 BAB I : LATAR BELAKANG	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	29
1. Strategi .....	29
a. Formulasi Strategi .....	30
b. Implementasi Strategi .....	33
c. Kontrol Strategi .....	36

2. Jual Beli ( <i>Bai'</i> ).....	37
a. Definisi Jual Beli .....	37
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	40
c. Dasar Hukum Jual Beli .....	45
d. Macam-macam Jual Beli .....	46
e. Larangan dalam Jual beli .....	50
3. Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	52
a. Pengertian Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	52
b. Dasar Hukum Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	56
c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	60
d. Tambahan dalam Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	64
e. Relevansi akad <i>Qardh</i> dengan ' <i>Urf</i> .....	67
4. Riba dan Permasalahannya .....	70
a. Pengertian Riba.....	70
b. Macam-macam Riba .....	72
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	76
B. Lokasi Penelitian .....	76
C. Kehadiran Peneliti .....	77
D. Subjek Penelitian .....	77
E. Sumber Data .....	78
F. Teknik Pengumpulan Data .....	79
G. Analisis Data .....	82

H. Keabsahan Data .....	85
I. Tahapan-tahapan Penelitian .....	87
J. Sifat Penelitian .....	88
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	89
B. Paparan Data dan Analisis .....	93
1. Strategi Pedagang Gabah dalam Praktik Jual Beli padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	93
2. Perspektif Ekonomi Syari'ah terhadap Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo .....	114
C. Temuan Penelitian .....	116
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	120
B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo .....	124
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran-saran .....	136
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dng titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma di atas
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dng titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas
14	ص	s}	es dng titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dng titik di bawah	-	-	-



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, tugas tersebut juga dilengkapi dengan tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas. Untuk menunaikan tugas-tugas tersebut, Allah SWT. Memberi manusia dua anugerah nikmat utama, kedua nikmat tersebut adalah, 1). Sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*) dan 2). Sarana kehidupan (*wasilah al-hayat*)<sup>1</sup>.

*Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan adanya aturan tersebut terbentuklah hukum-hukum yang mengikat manusia sebagai makhluk, aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (الأحكام التكليفية) yakni; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Adanya aturan atau hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, maupun keselamatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm 7

nasab keturunan. Hadirnya keselamatan tersebut merupakan kebutuhan primer (*al-hajad ad-dharuriyah*) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi<sup>2</sup>.

Dari beberapa ajaran dan norma syariat yang disebutkan diatas maka sesungguhnya kegiatan apapun yang dilakukan seorang muslim mempunyai hukum mubah selama ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti yang ada diatas. Walaupun perbuatan itu termasuk dalam kategori wajib, maka di mata agama hal itu termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang, oleh karena itu agama Islam menganjurkanumatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena banyaknya ayat-ayat Al-quran yang mengatur dan menunjukkan secara jelas jenis-jenis muamalat yang wajib dan yang haram bagi umat Islam khususnya<sup>3</sup>.

Identitas utama dalam bidang perekonomian, ialah Islam menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi tersebut, konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan<sup>4</sup>.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan bagi hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup, hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm 7

<sup>3</sup> Greogoni Gosmon, *System-Sistem Ekonomi*, Bumi Aksara, hal : 37

<sup>4</sup> H. sayukri iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta, Fajar Media Pres 2012), hal 213.

berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar-menukar, Dalam konteks jual beli,<sup>5</sup>

Dalam Al Hadist diterangkan

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مُبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." <sup>6</sup>

Akad jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad penyerahan barang yang akan diperjual belikan, Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli, seperti halnya kedzaliman, kecurangan dan Islam melarang adanya penipuan (*Gharrar*), ketidak jujuran, mengurangi takaran dan timbangan, menyembunyikan kerusakan barang yang di timbangan, mengurangi takaran barang yang di perjual belikan.

Islam juga sangat mengecam perbuatan riba seperti yang termuat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al baqarah ayat 275.

<sup>5</sup> H. sayukri iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta, Fajar Media Pres 2012), hal 168.

<sup>6</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Atsqalani, “*Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*”. hlm. 158.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

*Artinya "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya." (Al Baqarah: 275)<sup>7</sup>.*

Namun di zaman sekarang dalam berjual beli khususnya warga Kecamatan Jangkar sangat kurang memahami norma-norma (*etika*) jual beli sehingga dalam prakteknya kadang-kadang menyalahi aturan Hukum Islam yang berlaku dan di mana praktek jual beli ini lebih menguntungkan pihak pedagang.

Pada dasarnya dalam jual beli memiliki konsep-konsep yang seharusnya diperhatikan namun dalam prakteknya khususnya jual beli Gabah yang ada di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo apakah sesuai dengan

<sup>7</sup> Depag RI, *Al Qur'an al karim dan terjemahannya* Hal: 39

konsep Hukum Islam yang berlaku. Maka dari itu, untuk mengetahui sampai dimana aktifitas jual beli dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli itu, diperlukan penelitian diskriptif terhadap praktek jual beli yang mereka lakukan, selanjutnya dilakukan penelitian guna untuk mengetahui faktor dan aturan-aturan yang mungkin menyimpang dari aturan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian sementara, karena begitu banyaknya pedagang gabah yang mempunyai penggilingan gabah yang mengakibatkan banyak persaingan dalam mendapatkan kepercayaan para petani padi supaya petani penggiling gabah dan menjual berasnya. sehingga para pedagang gabah menggunakan strategi dengan menawarkan modal dengan sistem hutang piutang yang berbentuk uang atau barang seperti bibit padi, pestisida, pupuk dan lain sebagainya yang dibutuhkan petani padi dalam mengelola sawahnya dengan maksud supaya para petani akan merasa terbantu dari segi biaya dan pembayarannya dipotong atau diambilkan dari beras yang dijual nanti ketika sudah panen. Namun semua mayoritas pedagang gabah menawarkan modal tersebut ada konsekwensi yang harus ditanggung oleh para petani padi ketika sudah panen harus menggiling gabah dan menjual berasnya tersebut kepada pedagang gabah yang sudah memberikan modal tersebut.

Praktiknya yang terjadi di lapangan para petani mengantarkan hasil panen sawahnya untuk digiling. Dan ketika sudah digiling berasnya baru ditimbang untuk diuangkan dan dipotong untuk membayar biaya atau hutang

yang digunakan untuk modal atau untuk biaya hidup yang sudah diberikan ketika merawat atau menanam padi. namun mengenai harga beras itu sendiri dengan adanya potongan atau margin dari harga jual yang berlaku di pasaran dan mengenai penentuan setiap harga beras beragam setiap kilogramnya. Harga beras *min* harga biasanya Rp. 10.000 akan menjadi Rp. 9.000, harga beras *Irang* harga biasanya Rp. 9.000 perkilogramnya menjadi Rp. 8.000. jadi potongan harga yang berlaku bagi petani yang mengambil hutang kepada pedagang gabah dikurangi atau dipotong sekitar 70% sampai 80 %. Tidak cukup sampai disana, bagi petani yang sudah mengambil hutang kepada pedagang selain harus menggiling padi dan menjual berasnya petani ketika menggiling juga dikenakan biaya/ongkos penggilingan padinya yang disesuaikan dengan banyaknya padi yang digiling.

Bagi petani yang hidupnya ekonomi ke bawah yang tidak mengikuti tawaran pedagang gabah atau tidak mengambil modal dari pedagang atau pemilik penggilingan gabah maka akan merasa kesulitan dalam mencari modal dan ketika panen akan merasa kesulitan untuk menggiling gabahnya dan menjual berasnya tersebut.

Dari uraian di atas, maka perlu kiranya penulis mengadakan penelitian mendalam untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi dalam Strategi pedagang gabah dalam budidaya padi yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

## **B. Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini kami fokus tentang praktek jual beli dan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses transaksi yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diperoleh sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Strategi pedagang Gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap implemintasi Strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Strategi pedagang Gabah dalam praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana implemintasi Strategi pedagang Gabah terhadap praktik jual beli padi di kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yaang diharapkan muncul dari penelitian ini, dikelompokkan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ekonomi Syari'ah dan kreativitas dalam dunia akademis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru dan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Strategi Pedagang gabah dalam budidaya padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo bila dipandang dari Perspektif Ekonomi Islam.

- c. Bagi Kampus IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang teori dan praktik ekonomi syariah khususnya tentang praktik jual beli gabah. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian yang akan datang.

## **E. Definisi Istilah**

Agar lebih mudah memahami dan menyelesaikan, serta agar lebih tertata dalam pembahasan tesis ini, maka peneliti akan mendefinisikan terlebih dahulu judul yang akan dibahas.



## 1. Strategi

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dalam jangka waktu yang relatif singkat, serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Untuk itu strategi memegang peranan penting dalam penentuan perencanaan dan tindakan yang harus diambil. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan usaha yang harus dilakukan oleh pedagang gabah atau pemilik penggilingan padi dengan baik supaya berkembang dengan baik dan lancar.

## 2. Budi daya

Budi daya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Kegiatan budi daya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan tentang budi daya padi yang dilakukan oleh para petani padi yang ada di masyarakat Kecamatan Jangkar kabupaten situbondo.

## 3. Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif adalah tinjauan atau meninjau sesuatu yang jauh dari tempat ketinggian, melihat, mengintai, menyelidiki, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Jakarta Bumi Aksara, 2001). Hal: 102

<sup>9</sup> M. Dahlan Al Barry, *Kamus Besar Ilmiah*, (Surabaya, Cet. V), Hal: 538

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablum minallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minanas*).

Ekonomi syari'ah adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok) sesuai dengan ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadits).

Ekonomi Syari'ah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>10</sup>

Sehingga dari uraian definisi istilah di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengangkat tentang praktik jual beli gabah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dipandang dari Perspektif Ekonomi Syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam kajian ini, penulis akan mencantumkan sistematika yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Ilvi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 129.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian terdahulu, kerangka teori.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan serta teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian yang meliputi dari : Strategi, Jual Beli (*Bai'*), Hutang-Piutang (*Al-Qardh*), Riba.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika penulisan.

Bab IV : Paparan Data dan Analisis

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V : Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang pembahasan yang merupakan hasil analisis terhadap data-data yang telah ditemukan berdasarkan teori yang telah dibangun pada bab II.

## Bab VI : Penutup

Pada bab ini memaparkan tentang simpulan yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan dan diakhiri dengan saran yang dibuat berdasarkan simpulan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan ini penulis memandang perlu untuk melanjutkan penelitian ini terkait dengan Strategi pedagang Gabah dalam budidaya padi sekalipun tempat objek penelitiannya berbeda, tetapi sama dalam kajiannya yaitu jual beli Gabah serta memperhatikan kondisi masyarakat sekitar yang menuntut untuk melakukan transaksi jual beli.

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Agustinar dan Nandarini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”. Penelitiannya menjelaskan Praktek utang piutang yang terjadi di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur adalah dengan menggunakan tambahan pembayaran hasil panen padi atas pokok hutang dasar yang dibayarkan setiap kali panen. apabila ditinjau dari segi syarat dan rukunnya tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta shighatnya yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman dengan adanya tambahan serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya

kebutuhan dari salah satu pihak meskipun pihak tersebut mendapatkan kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidupnya serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan. Ditambah lagi, minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Sehingga setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba. tambahan hasil panen padi dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil meskipun rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut akan menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Hal ini sangatlah tidak dianjurkan, karena salah satu pihak sudah pasti merasa dirugikandan dapat menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya.

2. Penelitian Tesis oleh Zainul Anwar (Institut Agama Islam Negeri Jember), tahun 2020 dengan Judul “Praktik Jual beli Cabai dengan sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Kesimpulan penelitian ini strategi yang dilakukan adalah memberikan bibit secara cuma-cuma (gratis )kepada para petani dengan syarat harus menjual hasil panennya ketika sudah panen dengan harga dibawah harga pasaran. Pemberian bibit tersebut disebut dengan akad hibah *bi syartin* dan hukumnya boleh karena melihat manfaat yang didapat oleh kedua belah pihak
3. Penelitian kesepuluh berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang Dibayar Gabah Di Kecamatan Kauman Kabupaten

Ponorogo. Dilakukan oleh Ariska Dewi Novitasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan deskriptif analistik ini bertujuan untuk membahas tradisi masyarakat di kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo yang berhutang uang namun dibayar dengan gabah ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pada dasarnya praktek ini dapat diperkenankan atau sah di dalam hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *qâardh*. Namun demikian karena adanya syarat dalam akad yang kurang begitu sesuai dengan hukum Islam maka hukumnya menjadi tidak sah. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang. Nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang seperti dalam praktek ini dilarang dalam hukum Islam karena memberikan lebih dari satu harga dalam satu akad.

4. Penelitian Tesis oleh Siti Machmudah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013. Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa paten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian Muzara’ah, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah member tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presentasi dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari

pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjajian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam praktek kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama ini yaitu saling membantu / meringankan beban orang lain (pemilik sawah).

5. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fauzia Mochtar Mappanganro, Universitas Airlangga, dengan judul “Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang”

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hutang piutang seringkali terjadi di masyarakat terutama hutang piutang antara perseorangan, seseorang meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah kepada orang lainnya. Pada umumnya seorang kreditur dan debitur membuat Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dan dibuatkan pula Akta Pemberian Hak Tanggungan yang apabila sewaktu-waktu debitur ingkar janji (wanprestasi) maka akan ditempuh melalui proses lelang, akan tetapi masih banyak terjadi penyimpangan proses hukum di mana kreditur dan debitur tadi membuat perbuatan hukum lain, yakni Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disertai dengan Kuasa Menjual. Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tadi maka proses pelunasan hutangnya dilakukan dengan cara proses Jual Beli, ini



Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk adalah pihak debitur (petani) menghutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), di mana orang yang memberi hutang melakukan kesepakatan tentang obyek yang dihutangkan beserta terjadinya proses kesepakatan antara keduanya mengenai waktu pengembaliannya. Dengan mensyaratkan pelunasan hutang harus berupa gabah kering, di mana harga pupuk yang dihutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran, namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan penghutang mengalami gagal panen, maka orang yang menghutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Seiring dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena hutang piutang dalam Islam mensyaratkan dalam hal pengembalian hutang harus sama dan sejenis. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, baik pihak penjual dan pembeli sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran, yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya, walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya. Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada takaran berikutnya sama dengan jumlah takaran bibit lele pada takaran pertama. Islam memandang jual beli ini hukumnya boleh karena dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam. Dalam praktiknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang adil, saling suka rela dan tidak ada tipu daya. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga diperlukan penanganan dengan cara yang baik agar kelangsungan hidup bibit lele dapat terjaga, hal ini sejalan dengan konsep *sadd adz-dzaria'ah* sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh masyarakat dan ini sejalan juga dengan konsep '*Urf*'.

11. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Farid Budiman dengan judul "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*".

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu,

objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa kita (*lending yourself*). Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru'*.

12. Penelitian oleh Triwinda Sari, Slamet Sumarto dan Makmuri dalam bentuk Jurnal, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yang berlangsung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes merupakan Tradisi Masyarakat yang berlangsung sejak dahulu. Penggunaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas dalam Islam tidak terdapat adanya ahadits yang menjelaskannya, tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya tertuang dalam hukum Islam. Keraguan terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yaitu adanya ketidakjelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam kenyataannya jual beli bawang merah dengan sistem tebas sudah berlangsung terus menerus hingga sekarang,

hal ini menunjukkan bahwa adanya rasa suka rela terhadap terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem tebas tersebut.

13. Penelitian oleh Ahmad Muhyidin, dengan judul Tradisi *ngalak kontrak* dalam jual beli buah kopi perspektif *maqâshid syari'ah* (studi kasus petani kopi di desa karangpring kecamatan sukorambi kabupaten jember). Hasil penelitian ini adalah bahwasanya masyarakat disana melakukan hutang piutang modal kepada para tengkulak dengan syarat para petani harus menjual hasil panen jeruknya kepada para pengepul dengan harga dibawah standar yang berlaku di pasaran. Sementara Mengenai kesimpulan hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan *Maqosyid Syari'ah* yaitu unsur yang lima : *Hifdz Ad-Dîn* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'Aql* (memelihara akal), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Mâl* (memelihara harta).

Guna memberikan deskripsi dari penelitian terdahulu, di bawah ini akan dipaparkan dalam *mapping* penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Table 1: Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Perbedaan
	1	2	3	4
1	Agustinar dan Nanda Rini	Hukum Islam Terhadap Pembayaran	Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab.	Pembayaran Hutang piutang dengan

		Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi	Aceh Timur	penambahan dari hasil panen padi
2	Zainul Anwar (Institut Agama Islam Negeri Jember) tahun 2020	Praktik Jual Beli Cabai Sistem <i>Bibitan</i> Perspektif Ekonomi Islam Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo	Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo	Jual beli Cabai dengan sistem <i>Bibitan</i>
3	Ariska Dewi Novitasari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang Dibayar Gabah Di Kecamatan Kauman Kabupaten	Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.	Meneliti akad hutang uang yang dibayar dengan gabah

		Ponorogo.		
4	Siti Machmudah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presentasi dari hasilnya
5	Fauzia Mochtar Mappanganro, Universitas Airlangga	Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang	-	Pembahasan lebih spesifik kepada Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang

6	Sri Wahyuni, Pasca Sarjana Ekonomi Islam Universitas Negeri Alauddin Makasar, tahun 2015.	Praktik Jual Beli Ikan dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi pada Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)	Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima	Perspektif Bisnis Syariah, lebih kepada Manajemennya
7	Adi Fatma Maulana, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2016.	Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas	Pada Praktik Jual Belinya yang mengandung unsur Gharar, karena petani tidak mengetahui harga sebenarnya dan pembeli tidak memberitahukann ya.
8	Epi yuliana,	Tinjauan hukum	Desa Bicolorong	Dalam penelitian

	Fakultas syariah Universitas Negeri Sunan Kali Jogo yogyakarta,tahun 2008.	Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musi banyuasin sumatera selatan	Kecamatan Pakong Kabupaten Banyuasin	ini pokok bahasannya lebih terfokus pada bagi hasil Penggarapan kebun karet
9	Nurul Fadilah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Hutang Pupuk dibayar dengan gabah
10	Muhammad Kurniawan, Fakultas Syariah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual	Desa Tulung Rejo Kecamatan	Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan



	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013.	Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	dan Takaran
11	Farid Budiman	Karakteristik Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Sebagai Akad <i>Tabarru'</i>	Perbankan Syariah	Pembahasan lebih spesifik kepada Karakteristik Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Sebagai Akad <i>Tabarru'</i>
12	Triwinda Sari, Slamet Sumarto dan Makmuri	Slamet Sumarto dan Makmuri dalam bentuk Jurnal, dengan judul "Tinjauan	Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes	Pokok bahasan dalam penelitian ini lebih kepada jual beli dengan sistem tebasan

		Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”		
13	Ahmad Muhyidin	tradisi <i>ngalak</i> <i>kontrak</i> dalam jual beli buah kopi perspektif <i>maqâshid</i> <i>syari’ah</i> (studi kasus petani kopi di desa karangpring kecamatan sukorambi kecamatan jember)	desa karangpring kecamatan sukorambi kecamatan jember	Pokok bahasan dalam penelitian ini lebih kepada jual beli dengan Perspektif <i>maqâshid</i> <i>syari’ah</i>

Berdasarkan ini penulis memandang perlu untuk melanjutkan penelitian ini terkait dengan Strategi pedagang Gabah dalam budidaya

padi sekalipun tempat objek penelitiannya berbeda, tetapi sama dalam kajiannya yaitu jual beli Gabah serta memperhatikan kondisi masyarakat sekitar yang menuntut untuk melakukan transaksi jual beli.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*strategia*” yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Dengan begitu strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kuncoro, strategi adalah sejumlah keputusan atau aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan/*goal* dalam menyesuaikan sumberdaya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.<sup>2</sup>

Strategi adalah rencana tindakan menyebarkan lokasi sumberdaya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi maupun sasaran. Pada intinya, strategi adalah

---

<sup>1</sup> Fandi Tciptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 1997), Hal: 3

<sup>2</sup> Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta : Erlangga, 2006) Hal : 12

pilihan untuk melakukan aktifitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas yang berbeda dari pesaing.<sup>3</sup>

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut strategi adalah suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan.<sup>4</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu arah, rencana atau kebijakan yang cermat dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu Formulasi strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. Penjelasan tahapan perencanaan strategi :

#### 1. Formulasi Strategi

Strategi formulasi atau perumusan strategis adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan perusahaan (organisasi), tujuan akhir (*aims*) yang ingin dicapainya, serta cara

---

<sup>3</sup> Djoko muljono, *Buku Pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012) Hal : 15

<sup>4</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2017) Hal: 168

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut.<sup>5</sup> Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi bisnis dimana akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam proses ini, seorang Manajer hendaknya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk bersama merumuskan formulasi yang efektif dan efisien guna mengembangkan perusahaan yang dikelolah. Hal ini dimaksudkan agar timbulnya rasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah dalam melaksanakan semua formulasi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa langkah formulasi strategi yang harus dilakukan adalah:

- a) Perumusan visi (*mission determination*) yaitu pencitraan bagaimana lembaga bereksistensi, Merupakan penetapan sasaran dan objektif jangka panjang (visi) serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen perusahaan agar pekerja, top manajemen dan fungsional perusahaan dapat

---

<sup>5</sup> John A. Pearce II & Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 53.

<sup>6</sup> Rachmat, *Manajemen strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 30

saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

- b) Asesmen lingkungan eksternal (*environmental external assessment*) yaitu mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan kualitas pelayanan yang dapat disediakan oleh lembaga. Analisa yang dilakukan oleh perusahaan terkait pemahaman mendalam tentang kondisi/keadaan internal dan eksternal perusahaan dengan cara mengenali secara jelas factor-faktor berupa kekuatan-kelemahan dari internal perusahaan serta peluang-ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal perusahaan. Analisa ini bertujuan melihat pengaruh yang akan muncul dari factor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan perusahaan dan agar perusahaan dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategi yang akan digunakan.
- c) Asesmen organisasi (*organization assessment*) yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya lembaga secara optimal,
- d) Penentuan strategi (*strategi setting*) yaitu memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana, maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk itu.<sup>8</sup> Berbekal landasan visi dan misi, serta hasil analisa faktor-faktor lingkungan internal dan

---

<sup>7</sup> Rachmat, *Manajemen strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 30

<sup>8</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, (Jakarta: Salemba empat, 2011), hal. 21

eksternal. Perusahaan merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan perusahaan diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada perusahaan dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan.

Setelah strategi utama dan sasaran jangka panjang ditetapkan, maka proses selanjutnya yang tidak kalah penting adalah implementasi strategi dalam bentuk tindakan. Hal ini dikarenakan manajemen strategis adalah proses yang berkesinambungan. Dimulai dengan perumusan strategi, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan kemudian bergerak ke arah peninjauan kembali dan penyempurnaan strategi. Para manajer kini beralih ke tahap yang baru yakni menerjemahkan pemikiran strategis kedalam tindakan organisasi. Menurut Pearce dan Robinson, mereka beralih dari merencanakan kerja mereka ke mengerjakan rencana mereka atau dengan kata lain dari formulasi strategi menuju implementasi strategi.<sup>9</sup>

## 2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan langkah dimana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan

---

<sup>9</sup> John A. Pearce II & Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 87

eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.

implementasi strategi manajemen jangka panjang sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang, bahwa upaya pencapaian tujuan perusahaan pentahapan spesifik. Disini perusahaan merealisasikan dengan bertahap sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Perusahaan menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif yang spesifik disertai pemaparan dan implementasi strategi yang digunakan oleh top manajemen, divisi dan fungsionalnya.

Selanjutnya implementasi strategi dalam kebijakan fungsional adalah langkah dimana perwujudan dari implementasi strategi diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan kedalam fungsional perusahaan yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Implementasi ini mengaitkan segala bidang fungsional



perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengembangan dan penelitian, sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja.

Implementasi strategi berarti memobilisasi karyawan dan majer untuk merubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Implementasi strategi menuntut perusahaan untuk menetapkan objektif tahunan, melengkapi dengan kebijakan memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, merubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dan menghubungkan konpensasi karwan dengan prestasi organisasi. Keberhasilan strategi dirumuskan dalam tindakan inplementasi yang cermat. Strategi dan unsur organisasi yang lain harus sesuai.

Strategi harus dicemati pada rancangan struktur budaya manusia. Karena dalam hal ini strategi diimplementasikan dilingkungan yang terus berubah implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Dengan demikian, jika diperlukan dapt dilakukan tindakan perbaikan yang

- a) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja, dan
- c) Pengambilan langkah korektif. Pengendalian melalui evaluasi dan penilaian berkala ditujukan agar program, kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan perusahaan dan tanpa adanya penyimpangan.<sup>11</sup>

Dengan strategi ini, seorang manajer dapat mengetahui berbagai macam kendala yang dihadapi saat proses implementasi strategi berjalan. Jika proses ini dilakukan secara berkala, maka implementasi strategi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena strategi evaluasi juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau problematika dalam implementasi strategi yang telah diformulasikan.

## **2. Jual Beli**

### **A. Definisi Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*

---

<sup>11</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, (Jakarta: Salemba empat, 2011), hal. 5

tepat. Dalam proses inilah seorang manajer dituntut untuk bekerja ekstra keras dalam menggerakkan semua komponen SDM yang ada untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.

Dari ketiga tahap manajemen strategis, hal tersulit yang membutuhkan perhatian ekstra adalah implementasi strategis. Proses implementasi strategis dalam manajemen meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi, penghargaan manajemen, dan proses pengawasan.

### 3. Kontrol/Evaluasi Strategi

Tahap yang terakhir adalah evaluasi strategi, yang dimaksud dengan evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan (formulasi) dan penerapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.<sup>10</sup>

Ketika strategi yang akan ataupun telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai, atau memang disebabkan asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. Tiga aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar menurut David adalah;

---

<sup>10</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, (Jakarta: Salemba empat, 2011), hal. 86

(beli). Dengan demikian, kata *bai*’ berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sebagian ulama lain memberi pengertian:

a. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri:

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمَعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ

Artinya: “Memiliki benda yang bernilai harta dengan mengganti sesuatu atau memilikikan manfaat yang dibolehkan dengan nilai harta untuk selamanya melalui cara yang dibolehkan syara’”<sup>13</sup>.

b. Menurut Abu Zakaria Al-Ansori:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “tukar menukar harta dengan cara yang khusus”<sup>14</sup>.

Yang dimaksud Abu Zakaria Al-Ansori dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

c. Menurut Imam An-Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

<sup>12</sup> Wahbahal-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus:Darul Fikr, 2005),Juz 4.

<sup>13</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyatul Bajuri 'Ala Ibnu Qosimi* (Semarang, Syirkah An Nurasiyah, Juz. 1) hlm. 339-340

<sup>14</sup> Abu Zakaria Al-Ansori, *Fathul Wahhab*, (Semarang , Al-Hidayah,) hlm 157

Artinya: “*saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik*”<sup>15</sup>.

Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

---

<sup>15</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 74

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara', sebagaimana pendapat para Ulama' :

وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ أُمُورٍ  
 الْأَوَّلُ: الصِّغَةُ وَهِيَ الْإِجَابُ مِنَ الْبَائِعِ، جَهَةً كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ أَوْ مَلَكَتُكَ وَخَوَاهَا  
 وَفِي مَلَكَتُكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي كَقَوْلِهِ: أَوْ ابْتَعْتُ، أَوْ قَبِلْتُ،  
 اشْتَرَيْتُ وَيَجِيءُ أَوْ تَمَلَّكَتُ فِي «تَمَلَّكَتُ» ذَلِكَ الْوَجْهَ وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْبَائِعِ:  
 بَعْتُ أَوْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي: ، اشْتَرَيْتُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ  
 اتِّفَاقُ اللَّفْظَيْنِ، بَلْ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ، أَوْ اشْتَرَيْتُ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي:  
 أَوْ قَالَ الْبَائِعُ: مَلَكَتُكَ. تَمَلَّكَتُ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ، صَحَّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ  
 الْأَمْرُ الثَّانِي: أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا لِصِحَّةِ الْبَيْعِ التَّكْلِيفُ  
 فَلَا يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّ أَنْفُسَهُمَا، وَلَا لِغَيْرِهِمَا سِوَاكَانَ  
 الصَّبِيِّ مُمَيَّزًا أَوْ غَيْرِ مُمَيَّزًا بَاشَرَ بِإِذْنِ الْوَالِدِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَسَوَاءٌ بَيْعُ  
 الْإِحْتِبَارِ وَغَيْرِهِ وَبَيْعُ الْإِحْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي يَمْتَحِنُهُ الْوَالِدُ بِهِ لِيَسْتَبِينَ رُشْدَهُ  
 عِنْدَ مُنَاهَزَةِ الْإِحْتِلَامِ، وَلَكِنْ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ الْإِسْتِيَامُ وَتَدْبِيرُ الْعَقْلِ، فَإِذَا انْتَهَى  
 الْأَمْرُ إِلَى اللَّفْظِ، أَتَى بِهِ الْوَالِدُ وَفِي وَجْهِ ضَعِيفٍ: يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُ الْإِحْتِبَارِ  
 الْأَمْرُ الثَّلَاثُ: صِلَاحِيَّةُ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ، فَيُعْتَبَرُ فِي الْمَبِيعِ لِصِحَّةِ بَيْعِهِ،  
 خَمْسَةٌ، شُرُوطٌ أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ فَالنجسُ ضَرَبَانِ، نَجَسُ الْعَيْنِ، وَنَجَسُ  
 بَعَارِضٍ. فَأَلَّوْ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، فَمِنْهُ الْكَلْبُ، وَالْحَزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ  
 أَحَدِهِمَا، وَسَوَاءٌ الْكَلْبُ الْمَعْلَمُ وَغَيْرُهُ، وَمِنْهُ الْمَيْتَةُ، وَسِرَجِيْنُ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ،  
 وَالْبَوْلُ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَيْلِجِ وَفِي بَاطِنِهِ الدُّودُ الْمَيْتُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مِنْ مَصَالِحِهِ،  
 قُلْتُ: الْفَيْلِجُ - بِالْفَاءِ - وَهُوَ الْقُرْ. وَيَجُوزُ كَالنَّجَاسَةِ فِي جَوْفِ الْحَيَوَانَ  
 بَيْعُهُ وَفِيهِ الدُّودُ، سِوَاكَانَ مَيْتًا أَوْ حَيًّا، وَسَوَاءٌ بَاعَهُ وَزَنًا، أَوْ جُزْأً، صَرَّحَ  
 بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فِتَاوِيهِ.

Jual beli dapat dikatakan sebagai akad yang absah jika memenuhi tiga kriteria yaitu :

- a. Ada sighat (lafal *ijab qabul*).
- b. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

*ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>16</sup>

Menurut Ulama' Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' diatas sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhyiddin Yahya bin Sarif an Nawawi, *Roudlotul Tolibin Wa Umdatul Muftin*, (Al-Maktab al-Islami, Bairut 1991): Juz 3, hal 344.

### 1. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
  - c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- ### 2. Syarat yang Terkait dalam *Ijab Qabul*
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>17</sup>

*Ijab qabul* akan dinyatakan batal, jika:

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.



- 1) Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat *qabul* dari pembeli.
  - 2) Adanya penolakan *ijab* oleh pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui/ ditolak oleh pembeli.
  - 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majlis akad, maka *ijabqabul* dinyatakan batal.
  - 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
  - 5) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.<sup>18</sup>
3. Syarat-syarat Barang yang Diperjual-belikan
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
  - c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang

---

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 114.

ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

- d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya.
- f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>19</sup>

#### 4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya harus jelas.

---

<sup>19</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>20</sup>

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum disyari'atkannya jual beli dapat kita jumpai dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma', yang diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Landasan Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)<sup>21</sup>

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari

<sup>20</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal; 83

saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

#### b. Landasan Hadits

Hadits Riwayat Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححة الحاكم)

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a., berkata: sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Maka Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*”<sup>22</sup> (HR. Al-Bazzar, dinilai Shahih oleh al-Hakim).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, bai' dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk bai':

- 1 - بَيْعُ الْمَرَابَحَةِ: وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمُبَيَّعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةَ رِبْحٍ مُعَيَّنٍ.
- 2 - بَيْعُ التَّوَلِيَةِ: وَهُوَ الْمَبَادَلَةُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ (أَيَّ بَرَأْسِ الْمَالِ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصَانٍ.

<sup>22</sup>Ahmad bin Husin bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, (Makkatul Mukarromah: Maktabah Darul Baazi, 1994), Juz 5, 263.

3 - بَيْعُ الْوَضِيعَةِ: وَهُوَ الْمَبَادَلَةُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ نَقْصَانِ شَيْءٍ مِنْهُ أَيْ الْبَيْعُ بِخِسَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

4 - بَيْعُ الْمَسَاوِمَةِ: وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمُبِيعِ بِمَا يَتَرَضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَرْغَبُ عَادَةً بِكَيْتْمَانِ رَأْسِ الْمَالِ، وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ الشَّائِعُ الْآنَ.

a. Ditinjau dari cara menetapkan harga, bai' dibagi menjadi:

- 1) *Bai' al-Murabahah* yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: Pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan harga Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
- 2) *Bai' at-tauliyah*, yaitu: penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Misalnya: Penjual berkata, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".
- 3) *Bai' al-wadh'iyah*, yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya: Penjual berkata, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
- 4) *Bai' al-musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu: jualbeli dimana pihak penjual tidak menyebutkan

harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal bai'.<sup>23</sup>

b. Ditinjau dari sisi obyek akad bai' dibagi menjadi:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bai' berdasarkan konotasinya. Misalnya: Tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya: Tukar-menukar buku dengan jam tangan.
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: Tukar-menukar Rupiah dengan Real.

c. Ditinjau dari sisi waktu serah-terima, bai' dibagi menjadi 4 bentuk:

- 1) Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal bai'.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan *bai' ajal* (jual-beli tidak tunai). Misalnya: Jual-beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *bai' dain bi dain* (jual-beli hutang dengan hutang).

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Suriah: Darul Fikr, 2015), Juz :5 108.

d. Ditinjau dari praktiknya, jual beli dibagi menjadi dua yaitu *bai' shahihah* dan *bai' fasidah*:

*Bai' Shahihah* adalah akad *bai'* yang telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Berikut ini adalah pembagian dari *Bai' Shahihah*.<sup>24</sup>

- 1) Jual beli barang yang terlihat (tampak secara jelas) dan ada di tempat terjadinya transaksi.
- 2) Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah *bai' salam*.
- 3) *Bai' Sharf* (jual beli emas atau perak). Jika jual belinya dalam kategori satu jenis, maka disyaratkan harus kontan, serah terima barang dilakukan di tempat akad dan *mabi'* (barang yang dibeli) dan *tsaman* (harga) harus sama ukurannya. Sedangkan jika tidak satu jenis, maka hanya disyaratkan syarat pertama dan syarat kedua saja.
- 4) *Bai' Isyrak* yaitu jual beli barang secara serikat.
- 5) *Bai' Muhathah* yaitu jual beli barang dengan cara penjual
- 6) *Bai' Muqabadhah* yaitu jual beli hewan dengan hewan. Dalam *bai' muqabadhah* disyaratkan tidak ada unsur riba, seperti menjual sapi perah dengan sapi perah yang kadar susunya sama-sama tidak diketahui.

<sup>24</sup>HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 32.

- 7) *Bai' Khiyar* yaitu jual beli dengan syarat/perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. Menurut madzhab Syafi'i, *khiyar* tidak boleh lebih dari tiga hari. Akan tetapi, menurut madzhab Hambali, *khiyar* tidak memiliki batas waktu asalkan telah diketahui (disepakati) batasnya, seperti satu bulan, satu tahun, dan seterusnya.
- 8) *Bai' bi-Syarti al-Bara'ah Min al-'Aib* yaitu jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat atau kekurangan pada barang tersebut.

*Bai' Fasidah* adalah akad *bai'* yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun dan syarat jual beli. Bentuk-bentuk *bai' fasidah* ialah banyak sekali, diantaranya adalah jual beli janin yang masih ada di dalam perut induknya, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

#### **E. Larangan-Larangan dalam Jual Beli**

Islam telah mengajarkan terhadap manusia bahwa mereka dianjurkan untuk mencari rizki yang halal sebagai bekal dalam hidup mereka, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan jual beli. Namun dalam aplikasinya, jual beli memiliki larangan-

---

<sup>25</sup> HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 32.



larangan yang harus diperhatikan oleh pelakunya. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

ويحرم الاحتكار في الاقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه. ومن أصحابنا من قال: يكره ولا وليس يحرم بشئ لِمَا رَوَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمَحْتَكِرُ مَلْعُونٌ " وروى امعمر العدوى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ " فدل على أنه حرام ولا يجوز بيع آلات الملاهي من الخشب فإن عماد المقصود فيها الصنعة، وهي مستحقة لتغيير

وأخبار كخبير: سئل النبي صلى عليه الله وسلم: ؟ "أي الكسب أطيب فقال لَأَنَّ: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" أي لا غش فيه ولا خيانة «النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ»

- a. Jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli seperti ini sah tapi dilarang karena ada maksud tidak baik yaitu akan menjual dengan harga lebih mahal.<sup>26</sup>
- b. Jual beli alat maksiat, artinya memperjual belikan barang-barang yang digunakan untuk kemaksiatan, seperti memperjualbelikan alat-alat yang dipakai untuk berkelahi, minuman keras dan sebagainya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarhul Muhaddab*, (Darul Fikr, 676) Juz: 13 Hal: 44

<sup>27</sup> Abdul Malik bi Abdullah Muhammad Al-Jawanji, *Nihayatul Mathub fi Diroyatil Madzhab* (Darul Manhaj, 2007), Juz : 11 Hal :175

- c. Jual beli dengan jalan menipu, seperti mengurangi timbangan, ukuran atau takaran. Misalnya, timbangan yang dipakai untuk membeli berbeda dengan yang dipakai untuk menjual. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak.<sup>28</sup>
- d. *Bai' al-Gharar* Secara harfiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko<sup>29</sup>

### 3. Hutang piutang (*al-Qardh*)

#### 1. Pengertian Hutang Piutang (*al-Qardh*)

*Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong.<sup>30</sup> Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>31</sup> Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).<sup>32</sup> *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.

<sup>28</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* Hal :317

<sup>29</sup> Abu Abdullah bin Idris As-Syafi'i, *Al-Um* (Bairut, Darul makrifah, 1990) Juz : 3 Hal : 68

<sup>30</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181

<sup>32</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150

Pengertian *al-Qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى ذَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَائِكَ مِثْلَهُ.<sup>33</sup>

Artinya: “*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.<sup>34</sup>

Artinya: “*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai ‘*iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.”

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 128

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, "*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term *as-Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan".

Berdasarkan definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), Karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007), 75

Definisi hutang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.<sup>36</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh*

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ( Jakarta, Prenada Setia 2003), 222

juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang-Piutang (*al-Qardh*)

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah SWT dalam QS.al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>38</sup>

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Jumanatul Ali-ART, 2007), 282

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.

Ayat pertama pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Sedangkan ayat kedua tentang anjuran untuk menuliskan utang-piutang.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>39</sup>

#### b. Landasan Hukum Hadist

*Qiradh* merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, Karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.<sup>40</sup>

Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ، فَكَانَ عَلَقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَتْ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عَتْبَةَ هَلْ مِثِّي تِلْكَ الْحَرِيطَةُ الْمُخْتَوَمَةُ الَّتِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكَتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»، قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

<sup>41</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut : Darul Fikr, Tt), Juz 2, 812.



Dari Jabir bin Abdullah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَنْبَلٍ، بِنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ مِسْعَرٍ، عَنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ:  
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ اللَّهِ، عَبْدَ قَالَ: ( كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ  
فَقَضَانِي وَرَادَنِي )

Artinya: “*Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.*”  
(Shahih: Muttafaq Alaih).<sup>42</sup>

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

### c. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, (Bairut, Al-Maktabah Isriyah) Juz 3, 248.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ عُبَيْدِ بْنِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا" مَوْقُوفٌ

Artinya: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba".<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Di dalam kitab dijelaskan bahwasanya rukun dan syarat hutang piutang (*Qordh*) ada 4 macam yaitu :

1. أن يتم القرض بالصيغة وهي الإيجاب والقبول محلها عند الجمهور من المعاطاة، ولا تكفي المعاطاة عند الشافعية كغيره من العقود
2. أهلية التعاقد: بأن يكون العاقد مقرضاً أو مقترضاً بالغاً عاقلاً راشداً مختاراً أهلاً للتبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه المحجور عليه، والمكره، ولا من الولي لغير ضرورة أو حاجة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل التبرع.
3. أن يكون مال القرض مثلياً عند الحنفية، ويصح عند الجمهور أي مال قابل للثبوت في الذمة من النقود والحبوب والقيميات من حيوانات وعقارات وغيرها.
4. أن يكون مال القرض معلوماً لقدر كميلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً ليتمكن لم يختلط بغيره من رده، وأن يكون جنساً لم يختلط بغيره كقمح مخلوط بشعير، لأنه رديتعدر بدله

<sup>43</sup> A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (*Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*), (Jakarta, Kencana, 2007), 138

<sup>44</sup> Ahmad bin Husin bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, (Makkatul Mukarromah: Maktabah Darul Baazi, 2003), Juz 5, 573.

*Pertama.* Akad *qardh* dilakukan dengan *shigah ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa *ijab qabul*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

*Kedua.* Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

*Ketiga.* Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

*Keempat.* Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan

jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

a. *Shighat Qardh*

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *ijab* misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman”, “Aku mengutangimu”, “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis”, atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”. Menurut pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “aku mengutangimu 1000 dirham”, lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) juga sah digunakan dalam *shighat ijab qabul* seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

b. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh

bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian

barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>45</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

#### 5. Tambahan dalam Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan,

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20-21

seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).<sup>46</sup>

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam

<sup>46</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169

perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya sendiri melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>47</sup>

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga

---

<sup>47</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju 1997), 165



memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti juga Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

#### 6. Relevansi Akad *Qardh* dengan 'Urf

Akad *qiradh* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qiradh* hanya dibolehkan pada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan *hibah*. Akad *qiradh* dinyatakan sah apabila digunakan dengan lafadz *qiradh*, *salaf* dan kata yang memiliki kesamaan makna. Kalangan pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad. Walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan. Adapun bagi pihak yang menerima *qiradh* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Wajib mengembalikan yang sama.<sup>48</sup>

Akad *qiradh* yang dilakukan oleh masyarakat saat ini kebanyakan sudah tidak mengikuti lagi ketentuan sebagaimana yang

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 183

telah ditentukan dalam fiqih. Akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi yang secara turun-temurun sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat akad *qiradh* yang dilakukan secara turun-temurun itu merupakan akad yang sah tanpa harus mengikuti ketentuan fiqih.

Sebenarnya akad *qardh* merupakan akad yang bercorak tolong-menolong. Akad ini diperintahkan oleh Allah dengan maksud untuk mengasihi sesama diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan bagi kehidupan mereka. Akad utang-piutang ini bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Alih-alih memberikan pertolongan tetapi malah memberatkan pihak yang ditolong. Akad *qardh* yang secara tradisi terjadi di masyarakat justru memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya pemahaman '*urf*' dalam pelaksanaan akad *qardh* di masyarakat. Karena tidak semua tradisi yang biasa dilakukan masyarakat merupakan tradisi yang benar.

Sebagaimana yang telah diketahui, '*urf*' menempati posisi penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan '*urf*' atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan '*urf*' yang berlaku di tempat dan masa terjadinya

masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.<sup>49</sup> Abu Al-Husain Al-Bashri membagi adat kepada dua bentuk; perbuatan dan perkataan. Menurutnya, adat berupa perbuatan tidak dapat membatasi (*takhshish*) ungkapan umum. Ia menegaskan bahwa adat bukan *hujjah* sebab adat perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, sedangkan pertimbangan akal hanya berlaku selama syara' tidak memberikan ketentuan lain.

Dilihat dari proses pelaksanaan akad *qardh* yang kini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman pada saat akad berlangsung yang tidak dibenarkan oleh syara'. Diantaranya adalah syarat waktu pengembalian, syarat jenis barang yang harus dikembalikan, dan syarat penambahan jumlah barang yang dipinjam. Maka menurut pemahaman '*urf*' akan tersebut termasuk kedalam '*urf*' fasik (rusak).

Dimana '*urf*' yang rusak tidak diperbolehkan untuk dipelihara, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi '*urf*', ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan tetapi tidak semua akad *qardh* merupakan '*urf*' yang fasid. Jika akad *qardh* itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh syara'

---

<sup>49</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 150

maka akad tersebut masuk kedalam 'urf *shahih*. Jadi relevansi antara akad qardh dengan 'urf itu dilihat dari ketentuan akad yang digunakan pada saat akad qardh berlangsung. Apakah dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang dilarang oleh syara' atau tidak, itulah yang akan menentukan akad tersebut termasuk kedalam jenis 'urf yang *shahih* atau yang *fasid*. Dan setiap jenis 'urf tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

#### 4. Riba dan Permasalahannya

##### A. Pengertian Riba

فصل في الربا - بألف مقصورة - لغة الزيادة، وشرعاً مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما.

بَابُ الرِّبَا وَهُوَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْبَدْلَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا

Riba menurut bahasa ialah mempunyai arti tambah, sedangkan menurut istilah syara' ialah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad atau disertai mengakhiri dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.<sup>50</sup>

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), dalam pengertian lain. Juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut

<sup>50</sup> Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Terjemahan Fat-Hul Qorib*, Al-Hidayah, Surabaya, 1991, jilid I, hal.334

istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>51</sup>

Riba secara bahasa berarti *ziyadah*, tambahan, tumbuh, membesar. Secara istilah berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>52</sup>

Riba berarti *ziyadah* (tambahan) dan nama lebih. Adapun yang dimaksud disini menurut syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.<sup>53</sup>

Secara bahasa riba mempunyai arti *ziyadah*, tambah dan tumbuh. Jadi pertambahan bisa disebabkan oleh faktor intern dan bisa juga faktor ekstern.<sup>54</sup>

Definisi lain menyampaikan bahwa riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, artinya apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya<sup>55</sup>

Ada dua pandangan utama mengenai riba, banyak umat muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam fiqh adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti.

<sup>51</sup> Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004), 26.

<sup>52</sup> Muhammad bin Qosim Syamsuddin Al-Gazi, *Fathul Qorib Mujib* (Bairut, Lebanon, 2005), 164.

<sup>53</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994) Hal ., 290.

<sup>54</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37.

<sup>55</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 763.

Bagi yang lain pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relative berlebihan.

Dari segi agama, sebenarnya bukan hanya islam yang mengutuk praktik riba. Agama yahudi dan nasrani juga mengutuknya. Seperti yang dikutip oleh zahrah dalam teks inzil : "...jangan kamu mamungut riba dari saudaramu bani Israel, baik berupa perak maupun makanan...". Sungguhpun demikian praktik riba terus berjalan. Pada zaman jahiliah praktik riba sebenarnya bukan hal baru. Bahkan dikalangan anggota masyarakat jahiliah pun ada yang memandang bahwa riba merupakan suatu tindakan yang tercela

## B. Macam-Macam Riba

Riba jika ditinjau secara garis besar, dapat dibagi empat macam, masing-masing adalah riba *Fadl*, Riba *Qordh* (Hutang Piutang), Riba *Yad* dan riba *Nasa'*.<sup>56</sup>

وَحَرَّمَ رَبًّا مَرَّ بَيَانَهُ قَرِيْبًا وَهُوَ أَنْوَاعُ:  
رَبًّا فَضْلًا بِأَنْ يَزِيْدَ أَحَدٌ الْعَوْضِيْنَ.  
وَمِنْهُ رَبَّا الْقَرْضِ: بِأَنْ يَشْتَرِطَ فِيْهِ مَا فِيْهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرَضِ.  
وَرَبًّا يَدٍ: بِأَنْ يَفَارِقَ أَحَدَهُمَا مَجْلِسَ الْعَقْدِ قَبْلَ التَّقَابُضِ.  
وَرَبًّا نَسَاءً: بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلَ فِي أَحَدِ الْعَوْضِيْنَ

<sup>56</sup> Asy-syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Terjemahan Fat-Hul Qorib*, Al-Hidayah, Surabaya, 1991, jilid I hal 324

### 1. Riba *Fadh*

Adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'. Atau menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama.

### 2. Riba *Qardh*

Ada beberapa definisi mengenai riba *qardh*, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang<sup>57</sup> dan pendapat yang lain adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muhtarid*).<sup>58</sup>Jadi arti sederhananya adalah keuntungan yang diambil dari utang yang diberikan pemberi utang kepada si penguin.

### 3. Riba *Yad*

Transaksi tanpa di ketahui harga pembayarannya ketika seorang sudah akad jual beli, sebelum serah terima barang. Seperti seorang membeli barang dengan mencicil, tapi belum diketahui pasti jumlah nominal nya yang akan dibayar. Sehingga sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan harga yang harus di bayarkan. Sehingga cicil sebelumnya terlihat sia-sia.<sup>59</sup>

<sup>57</sup>M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001,cet I), Hal :290

<sup>58</sup>M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001,cet I), hal.41

<sup>59</sup> Ibn Rusyd sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) h.262-263

#### 4. Riba *Nasi'ah*

Adalah kelebihan atas piutang yang di berikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah<sup>60</sup>.disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya<sup>61</sup> Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Munculnya riba ini karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>62</sup>

dari beberapa jenis riba yang sudah dipaparkan diatas, yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini bahwa pada prinsipnya semua sepakat kalau riba yang terdapat pada emas, perak dan makanan-makanan itu haram.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Mutawally bahwa semua jenis riba itu diharamkan secara ijma' berdasarkan nash al-

<sup>60</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga, Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 148.

<sup>61</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hal.291

<sup>62</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001, cet I), 43.

<sup>63</sup> Asy-syekh Muhammad bin Qasumal-Ghazi, *Terjemahan Fat-Hul Qorib*, (Al-Hidayah, Surabaya, 1991), jilid I hal. 45



Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>64</sup> karena riba disepakati keharamannya baik oleh nash maupun ijma', maka tidak ada peluang untuk menghalalkan dengan argumentasi akal (*ijtihad*), karena memang tidak boleh berijtihad kalau sudah ada nash yang jelas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001, cet I). Hal. 45

<sup>65</sup> Ahmad asy-Syarbasy, *Yas Alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, (Lentera Basritama, Jakarta 2001, Cet. I), Hal. 201.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis *field reseach* atau penelitian lapangan. Karena penelitian ini mencoba memahami masalah sosial tentang hutang yang dilakukan petani Padi kepada Pedagang Padi (Pemilik penggilingan Padi) dan membayarnya dengan hasil panen mereka. Cara yang ditempuh dengan mencari dan mengumpulkan sumber data langsung dari petani yang sekaligus adalah Petani (penjual padi) dan Pemilik Penggilingan Padi selaku pembelinya di Kecamatan tersebut.

Sesuai dengan konsep judul yang ada pada tesis ini, maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan tentang strategi pedagang gabah dalam budidaya padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

##### B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada petani padi di kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo. Penulis memilih lokasi tersebut karena di

---

<sup>1</sup> Meleong Lexi S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000). 4.

lokasi ini penulis menemukan kasus transaksi yang pada substansinya adalah akad *qardh* atau hutang dan akad *ba'i'* atau jual beli dengan asumsi bahwa cara ataupun akad yang dilakukan kurang atau tidak sesuai dengan apa yang digariskan syar'i.

### C. Kehadiran Peneliti

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian yang hendak didapat, karena dengan inten hadir dan terlibat langsung ke lokasi penelitian, yang mana lokasi ada di kecamatan jangkar kabupaten Situbondo, akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan mengamati terhadap persoalan yang hendak dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk membuat daftar kehadiran yang akan disesuaikan dengan *schedule* penelitian yang nantinya akan diajukan kepada pihak yang terlibat (responden) sehingga kinerja penelitian dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memaksimalkan hasil penelitian di lapangan.

### D. Subyek Penelitian

Dalam memilih informan ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, seorang petani yang bernama bapak Herman dan bapak Sahwari, pedagang bernama bapak H. Dar dan bapak Aswari, Tokoh Masyarakat bernama Ust. H. Jamaluddin Malik dan warga masyarakat bernama bapak Ahmadun. sehingga orang –

orang tersebut akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang akan dikaji oleh peneliti.<sup>2</sup>

Subyek penelitian yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah para Petani dan pedagang padi yang menggunakan sistem hutang piutang.

#### **E. Sumber Data**

Penulisan yang dimaksud oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu data-data yang kami peroleh nanti adalah bersifat obserfatif, interview, dan dokumentatif. Sumber data atau informen adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>3</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>4</sup> Data yang diperoleh yaitu dari wawancara dan hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi penelitian, dalam hal ini adalah para petani Padi dan pedagang padi yang melakukan praktik jual beli dengan sistem hutang di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

---

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 218.

<sup>3</sup> Lexi S. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 132.

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Biasanya dari orang lain maupun dari dokumen, buku-buku atau kitab-kitab.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan benar atau valid dalam penyusunan tesis ini, maka peneliti perlu melakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian tersebut, diperlukan adanya metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.<sup>6</sup> Tahap ini adalah tahap pertama yang penulis gunakan, sebagai bahan untuk objek yang diteliti di kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo.

Oleh karena tahap ini dasar dari sebuah penelitian maka penelitian dalam observasi ini antara lain:

#### a. Observasi tidak berstruktur

Observasi dalam hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan dari observasi selanjutnya. Jadi penulis melakukan observasi dalam pelaksanaan Strategi Pedagang gabah dalam budidaya padi Persepektif Ekonomi Syari'ah di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanpa menggunakan panduan observasi agar memudahkan observasi selanjutnya dengan berstruktur.

---

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145

## b. Observasi berstruktur

Pada bagian ini, penulis mendalami kembali secara sistematis dengan cara terlibat langsung pada objek yang dikaji, sehingga data yang didapat lebih relevan, jadi penulis melakukan observasi pada para petani dan pedagang padi dengan menggunakan rancangan yang sistematis dan berstruktur tentang bagaimana tradisi tersebut dilakukan.

## 2. Interview

Interview atau wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan salah seorang, yaitu melakukan interview,<sup>7</sup> meminta informasi dengan melakukan wawancara kepada pihak petani cabai dan pedagang cabai yang melakukan praktik jual beli dengan sistem hutang di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Disini pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai:

- a. Petani padi (pihak yang berhutang sekaligus penjual) dan pedagang atau Pemilik Penggilingan pad (pihak yang memberikan hutang sekaligus pembeli). Hal ini bertujuan:
  - 1) Mengetahui bagaimana proses berjalannya transaksi jual beli gabah (padi).

---

<sup>7</sup> Enzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 50.

- 2) Mengetahui bagaimana sebab terjadinya transaksi jual beli gabah (padi).
- 3) Dan hal lain yang berkenaan dengan transaksi jual beli gabah (padi) tersebut.

b. Tokoh masyarakat.

Dalam topografi sosial masyarakat Kecamatan Jangkar, tokoh masyarakat merupakan bagian yang sangat vital. Oleh karena itu maka peneliti merasa harus melakukan wawancara juga dengan mereka. Yang mana hal bertujuan;

- 1) Mengetahui hukum transaksi yang menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat di lingkungan tersebut.
- 2) Mengetahui landasan transaksi dalam jual beli padi.
- 3) Dan hal lain yang berkenaan transaksi dalam jual beli buah padi.

c. Warga setempat.

Untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari petani padi dan pedagang yang merupakan pelaku utama, maka penulis merasa penting untuk melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan;

- 1) Untuk mengetahui pendapat salah seorang anggota masyarakat tentang:
  - a) Dampak dari transaksi dalam jual beli padi terhadap kemaslahatan dari aspek penghutang sekaligus penjual dan

pemberi hutang sekaligus Pedagang (petani padi dan pedagang).

b) Niat atau hasrat dari pelaku dalam jual beli padi dalam hubungannya terhadap kemaslahatan dari sisi penghutang sekaligus penjual dan pemberi hutang sekaligus pedagang (petani padi dan pedagang).

c) Dan hal lain yang mungkin terjadi

2) Untuk mengetahui model-model dalam transaksi jual beli padi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adakalanya bersifat internal dan eksternal yang berupa memo, pengumuman atau intruksi dan informasi dari suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.<sup>8</sup>

## G. Metode Analisis Data

Dalam penulisan tesis tentang transaksi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisisistik. Deskriptif disini bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Sedangkan analistik berarti peneliti akan berusaha menganalisisnya dengan teori tentang akad *qardh*, akad *bai'* dan persepektif Ekonomi Syari'ah. Tesis ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.


---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Presma Rosdakarya, 2011), 219.



Gejala-gejala budaya dalam bentuk tradisi dari masyarakat yang bersangkutan kemudian didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori yang disebutkan diatas untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan kata lain data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku baik petani atau pedagang dianalisa yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang strategi padangab gabah dalam budidaya padi Perspektif Ekonomi Syariah.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif oleh peneliti sebagaimana dikutip dari Miles dan Hibberman adalah sebagai berikut;<sup>9</sup>



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

<sup>9</sup> Miles, Huberman dan Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Jakarta: UI-Press, 2014), Hal. 14

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih suatu yang pokok, memfokuskan kepada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>10</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku baik petani padi maupun pemilik penggilingan padi/pedagang yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, adalah tahapan berikutnya adalah *display data* atau penyajian data dalam bentuk narasi teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.<sup>11</sup>

c. Kesimpulan, penarikan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab

---

<sup>10</sup> Nawawi, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Malang : Genius Media, 2014), Hal. 103.

<sup>11</sup> Nawawi, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Malang : Genius Media, 2014), Hal. 104.

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, berupa tesis atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori.<sup>12</sup>

#### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya dan kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh peneliti sehingga mengandung nilai kebenaran. Usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya:

- a. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan data, keikutsertaan dilakukan dalam waktu yang lama. Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulandata sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan.
- b. Pengamatan sangat dibutuhkan dalam pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menghindari data yang tidak benar yang

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 252-253.

diperoleh dari responden yang bisa jadi obyek akan menutup diri terhadap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu ketekunan peneliti dalam mengamati sangat dituntut lebih serius.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.<sup>13</sup> Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli ekonomi melalui buku-buku ekonomi Islam. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.<sup>14</sup>

Triangulasi sumber adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>15</sup>

Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Presma Rosdakarya, 2011), Hal. 330

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Presma Rosdakarya, 2011), Hal. 330

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 274

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 274

Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.<sup>17</sup>

## **I. Tahapan-tahapan Penelitian**

Secara garis besar prosedur kerja penelitian dlalui dalam tahapan-tahapan sebagai berikut;

### **a. Perencanaan Penelitian**

Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanaan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk kegiatan penelitiannya, misalnya menentukan masalah, mengumpulkan data, menentukan subyek penelitian dan menyusun jadwal penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

### **b. Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti sebuah penelitian. Peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subyek dan obyek penelitian yaitu para petani padi dan padangang.

### **c. Penulisan Laporan**

Pedoman laporan penelitian biasanya bergantung pada pedoman yang dianut oleh lembaga atau institusi dari peneliti itu sendiri, yaitu IAIN Jember. Baik menyangkut format penulisan maupun

---

<sup>17</sup> Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, hal. 171

sistematikanya. Sebab, sebuah laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tertulis yang formal.<sup>18</sup>

#### **J. Sifat Penelitian**

Sifat penelitiannya tentu bersifat deskriptif analistik karena nanti penulis berusaha menggambarkan sedetail-detailnya kondisi Strategi pedagang gabah dalam budidaya padi Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo).

---

<sup>18</sup>Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 47.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran umum objek penelitian

##### 1. Keadaan Monografi Kecamatan Jangkar

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang sejarah/ profil dari obyek penelitian, guna untuk mengetahui lebih mendasar obyek penelitian. Karena sejarah/ profil ini juga membantu kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Tempat atau objek yang akan menjadi tempat penelitian merupakan daerah yang cukup padat dengan penduduk dan mayoritas penduduk di daerah ini adalah masyarakat agraris di samping juga nelayan, akan tetapi masyarakat yang bermata pencarian di laut tersebut hanya bagian masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pinggir pantai. Situbondo adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pantai yang indah dan menjadi jujukan para wisatawan, baik lokal ataupun interlokal. Pantai yang menjadi kawasan wisata tersebut salah satunya adalah Pantai Pasir Putih, Bama, Pathek, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Jangkar adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Situbondo Jawa Timur Indonesia. Letak Kecamatan Jangkar berbatasan

---

<sup>1</sup> <http://profilekecjangkar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

dengan Selat Madura di sebelah Utara, Kecamatan Asembagus di sebelah Timur. Kecamatan Arjasa di sebelah Barat dan Selatan.

Luas Kecamatan Jangkar adalah 67,00 km<sup>2</sup>, atau 6.700 Ha terdiri dari 4 desa memiliki pantai dan umumnya dataran rendah, sedangkan 1 desa lainnya memiliki dataran tinggi/ pegunungan, yaitu Desa Sopet paling Selatan. Dari 8 desa yang ada terluas adalah Desa Sopet, yaitu 36,89 km<sup>2</sup>. Disebabkan oleh luas tanah tegal dan hutan. Sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Gadingan yaitu 1,89 km<sup>2</sup>.

Ketinggian dari atas permukaan laut rata-rata 4-35 mdpl. Dengan struktur tanah pada umumnya sedang.

## **2. Penduduk dan Tenaga Kerja**

### **a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan Jangkar sebanyak 36.311 terdiri dari 17.711 jiwa penduduk laki-laki dan 18.600 jiwa penduduk perempuan. Dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Jangkar yang penduduk terbanyak ada di Desa Sopet dan Desa Gadingan jumlah penduduk terendah.<sup>2</sup>

### **b. Pertumbuhan Pertambahan Penduduk**

Evaluasi dan perencanaan pembangunan sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas penduduk suatu daerah. Untuk mengetahui perkembangan penduduk dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk

---

<sup>2</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 09.30 WIB).



diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

c. Ketenagakerjaan

Di Kecamatan Jangkar lapangan pekerjaan paling diminati adalah bidang pertanian. Wilayah ini sangat memungkinkan pengembangan pertanian melihat lebih dari 75% penduduknya berusaha dibidang pertanian, baik sebagai petani tananman pangan, nelayan, peternak maupun buruh tani.<sup>3</sup>

d. Sosial

1) Pendidikan

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus dilengkapi dengan penyediaan sarana fisik maupun tenaga guru yang memadai. Sebelum memasuki masa wajib belajar 9 tahun, anak-anak semestinya memasuki masa pra sekolah yaitu PAUD, dan taman kanak-kanak (TK). Jumlah TK di Kecamatan Jangkar terdapat 18 unit. Di Kecamatan Jangkar tergolong Kecamatan yang maju karena masyarakatnya antusias terhadap pendidikan. Hal ini didukung oleh sarana pendidikan yang cukup banyak. Saran pendidikan SD sebanyak 30 unit, SMP 8 unit, SMA 3 unit.<sup>4</sup>

2) Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kecamatan Jangkar meliputi puskesmas induk 1 unit, puskesmas pembantu 3 unit, pokesdes 8

---

<sup>3</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada 20 Juli 2020, 09.30 Wib).

<sup>4</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

unit, polindes 6 unit, posyandu 51 unit yang tersebar di semua Desa di Kecamatan Jangkar.<sup>5</sup>

### 3) Agama

Hampir seluruh penduduk di Kecamatan Jangkar memeluk agama islam (99%) sedang sisanya memeluk agama lain yang tersebar di 8 desa se Kecamatan Jangkar.

### 4) Pertanian

#### e. Pertanian Tanam Pangan

Potensi sektor pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kecamatan Jangkar. Produksi pertanian pangan diantaranya adalah cabai, padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain.<sup>6</sup>

#### f. Peternakan

Potensi peternakan juga mampu meningkatkan perkembangan perekonomian di Kecamatan Jangkar yang meliputi ternak sapi, kambing sedang yang tergolong unggas meliputi ayam, itik, entok.<sup>7</sup>

#### g. Perikanan

Potensi strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal adalah kekayaan laut. Perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai tambah sektor pertanian. Sektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak bagi masyarakat disepanjang pantai.

<sup>5</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

<sup>6</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

<sup>7</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

h. Perindustrian

Keberadaan sektor industri terutama industri kecil dan kerajinan kecil cukup mendapat perhatian dan terus dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja meliputi industri mebel, ukiran, batu bata dan lain-lain.<sup>8</sup>

## B. Paparan Data dan Hasil Analisis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Strategi Pedagang Gabah dalam praktik jual beli padi.

a. Para Pelaku

Dalam transaksi ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

1) Pedagang padi (Pemilik Penggilingan Padi)

Para pedagang (Pemilik Penggilingan Padi) disini adalah pihak yang memberikan hutang (*Muqridh*) sekaligus sebagai pembeli padi hasil panen para petani. Mereka menggunakan strategi dengan memberikan atau menawarkan modal untuk mengelola sawahnya kepada petani yang membutuhkan baik dalam bentuk uang atau barang kebutuhan dalam mengelola sawahnya semisal bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya dengan perjanjian bahwa hasil panen para petani tersebut gabahnya harus digiling dan berasnya dijual kepada mereka dengan harga dibawah pasaran. Dalam penentuan harga biasanya tidak ada penetapan sebelumnya (ketika petani berhutang)

---

<sup>8</sup> <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 20 Juli 2020, 08.30 WIB).

serta petani sebagai pemilik sawah (padi) tidak berhak menentukan harga terhadap barang milik mereka sendiri. Yang menentukan harga adalah para pedagang (pemilik penggilingan Padi).

## 2) Petani Padi

Petani padi dalam transaksi ini adalah sebagai *Muqtaridh* (pihak yang berhutang) sekaligus sebagai pemilik Gabah dan penjual padi kepada Pedagang gabah (pemilik penggilingan padi). Sangat jarang petani yang memiliki sawah menjual atau menggiling sendiri hasil panen dari sawah mereka. Disamping terbatasnya pengetahuan untuk hal tersebut juga banyaknya hasil panen yang memang para petani tidak mempunyai alat dan fasilitas (penggilingan padi) yang memadai membuat petani tidak mau repot memikirkan cara supaya hasil jerih payah mereka itu bisa laku dengan harga lebih tinggi. Apalagi bagi petani yang sudah terjerat hutang dalam mengelola sawahnya pada waktu sebelumnya. Padahal jika mau memproses sendiri gabah dari sawah mereka lalu digiling dan dijual kepada perusahaan atau pemilik penggilingan padi atau toko-toko di pasar maka selisih harganya pasti tidak sedikit dan tentunya sebagai pemilik padi bisa menentukan sendiri harga beras sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.

### b. Mekanisme

Cara pedagang gabah menawarkan pinjaman uang/modal kepada petani padi

Dalam prakteknya tidak semua hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Jangkar terjadi karena petani yang lebih dahulu mempunyai inisiatif untuk mencari hutangan. Banyak dalam transaksi yang dilakukan justru para Pedagang gabah yang menawarkan uang kepada petani padi secara masif. Ironisnya, tidak sedikit petani padi yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan uang akhirnya menjadi tertarik untuk meminjam karena tawaran tersebut.

Ada dua cara yang dilakukan para pedagang gabah dalam menawarkan pinjaman uang/modal. Yaitu:

a) Menawarkan secara langsung

Ini biasanya dilakukan oleh para pedagang gabah yang merangkap sebagai pemilik penggilingan padi. Cara ini dirasa lebih mudah karena para petani padi yang ingin meminjam uang/modal juga kebanyakan adalah pelanggan yang butuh tempat penggilingan padi. Yang mana dapat dipastikan akan bertemu setiap kali mereka butuh modal untuk mengelola sawah. Ciri-ciri dari pedagang gabah yang juga pemilik penggilingan padi ini adalah di dalam memberikan hutang mereka lebih selektif, pinjaman yang diberikan juga dibatasi, ukurannya adalah luas sawah yang dimiliki oleh petani yang ingin berhutang. Selain itu biasanya hutang yang diberikan juga tidak selalu berbentuk uang tunai. Namun dapat berbentuk

bahan-bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam mengelola sawahnya.

Seperti yang diungkapkan oleh P. Aswari, seorang pedagang sekaligus pemilik penggilingan padi asal Desa Agel Kecamatan Jangkar kepada penulis. Berikut petikannya,

*“Kauleh lakoh engghi ajege sellep. Jhugen nangghek berres derih reng tanih se nyellep tor ejhuel ka kaktintosh. Biasanah se nyellep tor ajhuel berresi kaktintosh sabelummah pernah nginnhem obeng dek kauleh. Dheddih kaangguy nyerraeh otangah kareh ajhuel berres pas ollenah obeng sabegien eghebei majer otang kaktintosh.”*<sup>9</sup>

Artinya: “Pekerjaan saya adalah jaga penggilingan padi. Saya juga membeli beras dari petani yang menjual berasnya kesini. Biasanya yang menggiling dan menjual padi kesini sebelumnya memiliki hutang kepada saya. Jadi untuk membayar hutang mereka tinggal menjual beras hasil panen kemudian uang yang didapat sebagian digunakan untuk membayar hutang”

Dengan kata lain yang mereka lakukan bisa diibaratkan sekali menyelam minum air. Selain mendapatkan profit dari penggilingan padi. Mereka juga mendapat hasil yang tidak

---

<sup>9</sup>P. Aswari, wawancara, 26 Juli 2020

sedikit penjualan berasi yang mereka beli dari petani sebagai kompensasi dari hutang yang diberikan.

b) Menawarkan lewat orang lain/kaki tangannya

Selain menawarkan langsung kepada para petani, sebagian pedagang gabah juga kerap menawarkan hutang lewat kaki tangannya yang merupakan pekerja mereka sendiri atau dari orang lain yang menjadi pelanggan tetap. Cara ini biasanya dilakukan oleh pedagang gabah yang sekaligus pemilik penggilingan padi. Karena biasanya pedagang gabah tersebut juga memiliki pekerja untuk menjalankan operasional penggilingan padi yang menjadi usaha mereka. Tugas untuk menjemur, mengangkut padi berkwintal atau berton-ton yang harus digiling tidak mungkin dikerjakan sendiri.

Umumnya para pekerja tersebut selain menjadi kuli di penggilingan mereka juga kerap menawarkan pinjaman uang kepada para petani dari juragan atau bos mereka tempat mereka bekerja. Sehingga para petani yang akan meminjam uang kepada pedagang gabah pemilik selep lebih mudah karena tidak perlu bertemu langsung, cukup lewat anak buahnya. Hal ini seperti yang diceritakan oleh seorang petani padi bernama Rasmi/B. Sese asal Desa Agel Kecamatan Jangkar kepada penulis. Berikut kutipannya:

*“Kauleh satengah taon se tapongkor teppak bhuto obeng kaangguy aromat padi. Arao rebbe tor ngaengi panjek kauleh nyuro oreng karna abek ampon tak mampu. Lakeh tak ngaghungih karnah amponSobung omor. Obeng tak ngaghungih, dibudinah nginjem ka haji Latif (seorang pedagang).namon tak entar dhibik, pak Sanusi (salah seorang pekerja haji latif) se entar dek kaktintosh.”<sup>10</sup>*

Artinya: “setengah tahun yang lalu saya membutuhkan uang untuk merawat sawah saya. Untuk *Arao* (membuang rumput yang tidak bermanfaat) dan *Ngaingi* (Mengairi sawah) saya mempekerjakan orang karena saya sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Saya tidak mempunyai suami karena sudah meninggal. Uang juga tidak punya, akhirnya saya pinjam ke haji Latif (pedagang gabah). Tapi saya tidak datang sendiri kerumahnya, pak sanusi (salah seorang pekerja haji Latif) yang datang kesini.”

Dari pernyataan B. Rasmi diatas bisa diketahui tidak semua petani yang berhutang datang langsung ke rumah Pedagang gabah. Sebagian cukup lewat kaki tangan atau pekerjanya.

---

<sup>10</sup> Rasmi/B. Sese, wawancara, 26 Juli 2020



c. Faktor-Faktor pendorong

- a) Faktor pendorong pedagang gabah (pemilik penggilingan padi) melakukan transaksi ini.

Motivasi atau faktor pendorong para pedagang gabah memberikan hutangan modal kepada para petani padi sesuai dengan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang gabah antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu petani yang kesulitan modal

Berbagai kendala yang dihadapi oleh petani padi seperti yang diungkapkan diatas membuat mereka menjadi kesulitan secara finansial. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan tetangga atau bahkan masih kerabat dari para pedagang gabah. Oleh karena itu menurut P. H. Dar (seorang pedagang gabah (pemilik penggilingan padi)) dirinya memberikan hutangan modal kepada petani yang notabene masih tetangganya tersebut dikarenakan ingin membantu mereka ketika mereka membutuhkan modal/uang. Hal ini terungkap dari ucapannya,

*“Kauleh aberrik otang ka sahwari (seorang petani padi) benni polanah nyareah asel, tape kaule ghik taretan sareng ghenika. rengtoana ghenikah sapopoh sareng kauleh. Kauleh apareng otangan polanah niser ka Sahwari bektoh ghenikah teppak asaka’ah sabena tape tak endik obeng sakale. Etembeng obeng*

*se bedeh e thegghuk bung sobung beriyeh, bektoh arasan nginjemah obeng sareng kauleh eparengin otangan.*"<sup>11</sup>

“Saya memberikan hutang kepada sahwari (seorang petani padi) bukannya ingin mencari penghasilan, tapi dia itu masih kerabat saya, orang tua dia itu masih sepupu saya. Saya memberikan hutangan kepada dia karena waktu itu dia ingin membajak sawahnya tapi tidak punya uang. Daripada uangnya habis begitu saja karena dipegang, waktu bilang kepada saya bahwa dirinya butuh uang oleh saya saya berikan pinjaman.”

Dari petikan wawancara tersebut terungkap pernyataan pedagang gabah yang mengaku memberikan pinjaman karena ingin membantu seorang petani yang membutuhkan uang/modal karena ingin membajak sawahnya namun uangnya tidak ada. Untuk berhutang ke Bank banyak persyaratan administrasi semisal Kartu Keluarga atau surat nikah yang tidak dimiliki.

b. Meneruskan bisnis keluarga yang turun temurun

Motivator kedua yang menjadi alasan para pedagang di dalam melakukan praktek hutang piutang adalah karena sudah merupakan bisnis keluarga yang dilakukan turun menurun. Seperti yang ditulis sebelumnya, Transaksi ini bisa disebut sebuah tradisi karena sudah sangat umum dan dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jangkar dalam kurun waktu puluhan

---

<sup>11</sup>P. H. Dar, *wawancara*, 25 Juli 2020

tahun. Walaupun dengan konteks dan konten yang berbeda sesuai masanya.

Dari itu maka tidak heran jika ada pedagang gabah yang sudah melakukan bisnis jual beli gabah selama berpuluh tahun. Terutama mereka yang memiliki penggilingan padi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang tengkulak bernama P. Misroto dibawah ini.

*“Sellip padi se elakonih kauleh panikah toronan derih reng seppo kauleh. Jhugen mulaeh jemannah reng seppo ampon biasa oreng tanih nginjem obeng dek kandintoh. Samangken sellip panikah e toronaghi dek kauleh. Karna taretan kaule tak kasokan. Dhibiknah lebbi seneng adhegeng dhuggen. Dheddih usaha sellep sareng maotang obeng ka reng tanih kakkintoh ampon lakar toronan derih keluarga”<sup>12</sup>*

Artinya: “Selep/penggilingan padi yang saya geluti ini adalah warisan dari orang tua. Mulai jamannya orang tua saya juga sudah biasa petani (padi) pinjam uang kesini. Sekarang selep padi ini diturunkan ke saya. Karena saudara saya kurang berminat. Dia lebih suka berdagang kelapa muda. Jadi usaha sellep dan memberikan hutang kepada para petani ini memang sudah warisan keluarga.”

---

<sup>12</sup>P. Misroto, wawancara, 25 Juli 2020

Dari petikan wawancara diatas bisa dipastikan bahwa motivasi yang kedua dari para pedagang gabah adalah melanjutkan usaha keluarga yang sudah turun temurun. Walaupun dengan konteks dan konten yang berbeda sesuai masanya.

- c. Untuk mendapatkan kepercayaan petani demi usahanya (penggilingan padi) berkembang.

Motivator ketiga yang menjadi alasan para pedagang melakukan transaksi hutang piutang karna banyaknya masyarakat Kecamatan Jangkar yang mempunyai penggilingan padi sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Oleh karena itu para pemilik penggilingan padi berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan menawarkan pinjaman modal kepada para petani dalam mengelola sawahnya.

Karena kalau para pemilik penggilingan padi salah perhitungan atau kalah cepat dalam strategi, maka bisnisnya akan suit berkembang bahkan akan gulung tikar.

Jadi tidak heran jika para pemilik penggilingan padi berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepercayaan para petani padi, seperti yang diungkapkan oleh P. Andreyono:

*“kaule ngalakoni transaksi ka'dinto (maotang) enggi sopaje masyarakat/petani neka partaje de' ka sellep kaule, Saengghe*

*para petani bennyak se nyellep tor jughen ajuel berresse de' kaule. Saengghe bisnis kaule neka bisa berkembang tor tak bangkrut.”<sup>13</sup>*

Artinya : “Saya melakukan transaksi ini (memberi hutangan) supaya masyarakat/petani percaya ke saya, sehingga mereka menngiling hasil panen mereka dan menjual berasnya ke saya. Sehingga bisnis saya ini berkembang bahkan tidak bangkrut.”

Dari wawancara diatas bisa dipastikan bahwa motivasi yang ketiga dari para pedagang gabah adalah karena ada rasa kekeawatiran bisnisnya tidak berkembang akan ketatnya persaingan antar pemilik penggilingan padi.

b) Faktor pendorong petani melakukan transaksi hutang piutang

Mengakarnya transaksi hutang piutang ini dalam masyarakat Kecamatan Jangkar tentu tidak terjadi begitu saja. Di baliknya tentu ada motivasi atau faktor pendorongnya. Baik dari petani padi maupun dari pihak pedagang gabah. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dari pihak petani padi setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan transaksi ini atau berhutang kepada padagang gabah. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan dari proses berhutang

---

<sup>13</sup> P. Andreyono, *wawancara*, 25 Juli 2020

Hal penting yang menjadi motivasi petani untuk berhutang kepada pedagang gabah pertama adalah karena kemudahan dan cepatnya proses dalam berhutang. Hal ini diceritakan oleh Herman alias P. Farhan, petani padi asal Desa Agel Kecamatan Jangkar kepada penulis. Berikut kutipan lengkapnya:

*“Kauleh aotang ka pak Samsul Hadi (seorang pedagang) polanah caranah tak marowet. Tak usah ngangguy jaminan engak nginjhem ka Bank. Tak repot-repot ngangguy KTP otabeh rat sorat laennah. Cokop arasan jhek bhuto obeng sanapah, pas langsung eparengih. Tekka’ah nginjhemmah bek bennyak pagghun e pareng. Se penting sabeh manabi ampon panen kodhu esellep ben berresse tak e juel ka reng laen.”*<sup>14</sup>

Artinya: “Saya berhutang kepada bapak Samsul Hadi (seorang Pedagang) karena caranya tidak merepotkan. Tidak perlu memakai jaminan seperti kalau meminjam ke bank. Juga tidak perlu menggunakan KTP atau surat-surat lainnya. Tinggal bilang bahwa saya butuh uang, maka akan langsung akan diberi. Walaupun pinjamnya agak banyak tetap akan diberi. Yang penting ketika sawah sudah panen hasilnya harus digiling dan berasnya tidak dijual ke orang lain.”

Jadi faktor kemudahan serta proses berhutang yang tidak berbelit-belit menjadi hal yang sangat berpengaruh dari

---

<sup>14</sup> Herman/P. Farhan, *wawancara*, 26 Juli 2020

berlangsungnya tradisi transaksi hutang piutang ini. Selain itu proses yang cepat ketika berhutang ke pedagang gabah juga membuat petani sangat sulit ketika harus pinjam ke lembaga keuangan resmi. Ini tercermin dari wawancara penulis dengan P. Ahmadun, petani padi asal Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar. Berikut ini kutipannya:

*“Kauleh bektoh kakdissak teppak bhuto obeng kaangguy nyerra otang dek ka kakak. Kakak kauleh makabin anaknah kalaben dadakan tak apareng oning sabelummah taretan laennah. Sabelummah kauleh lakar andik otang dek kakak pettong jutah e bektoh agherep sabe. Pas kakak minta serraeh ebektoh genikah gun apareng bektoh sabulen. Ontongah kauleh nemmuh otangan ka haji Angwari. Kaule langsung deteng ka selleppa se bede etemorra compok kaule. Napak ka selleppa kaule apareng oning je’ bhuto obeng bennyakna saneka (pettong juta), saamponna mereng deri kaule langsung langsung e parengaghi obengah.”<sup>15</sup>*

Artinya: “Saya waktu itu butuh uang untuk membayar hutang kepada kakak. Kakak saya yang menikahkan anaknya secara mendadak tanpa memberitahu kepada saudara-saudaranya yang lain sebelumnya. Sebelumnya saya memang punya hutang kepada kakak sebesar tujuh juta rupiah pada waktu saya dalam rangka mengelola/menanam sawah. kakak hanya memberi waktu satu bulan

---

<sup>15</sup> P. Ahmadun, wawancara, 28 Juli 2020

kepada saya untuk membayar hutang. Untungnya saya mendapat pinjaman uang dari haji Angwari. Saya datang ke penggilingan padi miliknya yang ada di timur rumah saya. Setelah sampai di penggilingan padi miliknya saya bilang kalau butuh uang sebanyak itu (Tujuh juta), setelah mendengarkan penjelasan saya Dia langsung memberikan kepada saya uangnya.”

Pada biasanya jika kita ingin meminjam uang ke lembaga keuangan semisal Bank, maka banyak prosedur yang harus dilalui sebelum bisa mencairkan uangnya tersebut. Seperti harus melengkapi berkas-berkas administrasi yang menjadi persyaratan, seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa baru kemudian melakukan pengajuan permohonan kredit. Setelah beberapa waktu kemudian maka pihak bank (*bagian marketing fanding*) akan melakukan survei kelayakan kepada kita. Jika kita dinyatakan layak maka baru permohonan kredit kita di terima dan uang bisa dicairkan. Semua proses tadi tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan tidak jarang sampai berminggu-minggu. Sedangkan kebutuhan petani sebagian sangat mendesak seperti yang terjadi pada responden bernama P. Ahmadun diatas. Inilah salah satu hal juga yang membuat petani beralih kepada Pedagang gabah jika membutuhkan pinjaman uang.



b. Kebutuhan tidak terduga

Kehidupan dunia modern yang dinamis serta gaya hidup yang semakin konsumtif menjadi faktor yang kedua dari motivasi para petani padi berhutang ke pedagang gabah. Cara berfikir pragmatis serta tidak adanya tabungan atau simpanan semakin menambah parah kondisi tersebut. Dan ironisnya gaya hidup yang cenderung hedonis tersebut bukan hanya ada di perkotaan namun juga mulai merambah ke desa-desa, termasuk Desa di Kecamatan Jangkar.

Tidak sedikit petani padi yang kelimpungan mencari uang ketika ada kebutuhan yang secepatnya harus dipenuhi. Seperti, anaknya mendesak minta uang atau ada keluarganya/saudaranya yang terkena musibah. Lain lagi ketika ada tetangga yang ada resepsi yang mengharuskan kita harus datang karena sudah menjadi tradisi masyarakat di Kecamatan Jangkar, yang pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Banyaknya kebutuhan tak terduga semisal itu yang membuat akhirnya petani terpaksa berhutang kepada Pedagang gabah walaupun dengan berat hati. Hal ini terungkap dalam cuplikan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden bernama P. Munawi :

*“Kauleh aslinah tak terro andi’eh otang. Ben pole e dhunnych nika paserah orengah se terro andi’eh otang. Tapeh mun tephak ka posang obeng engak kauleh bile’ennah beremmah pole, anak bhuto*

*obeng, pas tepak tatangghe bede se aparlo samentara kaule andik otang cecce'an bek rajeh. ghi terpaksa kodhu aotang ghenikah. Aotangah ka tatanggheh otabeh taretan tak eparengih. Paleng gempang mun bhuto dadakan jhet ka dhegeng. Ngucak mangken olle mangken.”<sup>16</sup>*

Artinya: “Saya sebenarnya tidak ingin punya hutang. Lagipula di dunia ini siapa orang yang ingin punya hutang. Tapi kalau mengalami keadaan seperti saya beberapa waktu yang lalu bagaimana lagi, anak butuh uang, ketepatan juga ada tetangga yang resepsi sementara saya punya hutang yang agak besar. Ya solusinya berhutang, mau berhutang ke saudara atau tetangga tidak dikasih, paling gampang kalau butuh uang mendadak memang ke pedagang (pedagang gabah). Bilang sekarang diberi sekarang juga (uangnya).”

Dari kutipan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa salah satu motivasi dari petani untuk berhutang kepada pedagang gabah adalah kebutuhan yang mendadak. Hal lain yang kadang bersifat mendadak dari hasil pengamatan penulis adalah adanya tetangga yang mengadakan resepsi dan tetangga yang lain harus dtang karena memang sudah tradisi masyarakat.

---

<sup>16</sup> P. Munawi, *wawancara*, 26 Juli 2020

c. Gagal panen

Selayaknya usaha manusia maka tidak selalu tanaman padi yang ditanam oleh para petani padi di Kecamatan Jangkar menghasilkan jumlah panen sesuai harapan. Adakalanya produksi menurun atau bahkan gagal panen. Penyebabnya sangat beragam, namun secara umum dapat disimpulkan menjadi dua. Yaitu faktor manusia atau *human error* serta faktor alam. Faktor manusia antara lain karena kurangnya perawatan, telat atau kurang pupuk, telat melakukan pengobatan pestisida, telat melakukan *Rao* (membersihkan rumput) yang memang harus intens dua minggu sekali, pengairan kurang teratur, dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor dari alam adalah faktor yang sangat sulit untuk dihindari. Salah satunya adalah cuaca ekstrim, dan beberapa tahun ini menjadi permasalahan bagi petani padi masyarakat di Kecamatan Jangkar yang sulit untuk diprediksi dan dihindari, misalnya banyaknya hama wereng, hama belalang dan hama tikus. Hal ini menyebabkan padi sangat sulit untuk hidup dan berkembang dan akibatnya tangkai padi yang biasanya menjadi rontok bahkan terpotong berguguran. Selanjutnya bisa di duga, lahan yang biasanya menghasilkan gabah sampai berton setiap hektarnya hanya mampu memproduksi antara beberapa kwintal saja. Ini tentu sangat membingungkan para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari. Selain cuaca, gangguan hama dan

sebagainya juga tidak bisa dianggap ringan. Gangguan hama walaupun terjadinya musiman juga sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Yang paling parah terjadi pada tahun 2019 s/d 2020 dimana waktu itu kawanan tikus turun dan merusak tanaman padi penduduk serta menyebabkan produksi menurun hingga tinggal 20 persen dari biasanya bahkan beberapa sawah yang ada di sebagian Desa Kecamatan Jangkar gagal panen. Fenomena ini terjadi hampir tidak bisa diprediksi oleh para petani.

Faktor gagal panen ini tertangkap dari wawancara penulis dengan responden bernama P. Mat halil asal Desa Jangkar. Seperti kutipannya di bawah ini.

*“Kauleh ampon du taon lebbih andik otang ka Pak Sallim. Manabi nyerra ghi kodhu ngantos panen padi. Pertamanah kauleh aotang polanah e bektoh kakkdissak padi ollenah sakonik. Lantarannah bennyak tekos, sabbhen malem padi ekakan tekos. Saenggheh padi kaule tak bisa terbi’. Kabhutoan jen rajeh karna kaule mamundhuk anak. Bile ampon tak andik obeng ka’angguay ngerem anak, akherah ghi burunah ka otang.”*<sup>17</sup>

Artinya: “Saya sudah dua tahun lebih punya hutang kepada pak Sallim (pedagang gabah). Kalau ingin bayar harus menunggu panen padi. Pertama kali saya berhutang waktu itu hasil panen padi sedikit. Penyebabnya karena banyaknya hama tikus, tiap malam

---

<sup>17</sup> P. Mat Halil, wawancara, 29 Juli 2020

padi saya dimakan tikus. Akibatnya padi saya tidak dapat berbuah. Sedangkan kebutuhan semakin besar karena saya harus memberangkatkan anak ke pesantren. Ketika sudah nyampek waktunya ngirim anak ke pondok, Sedangkan uang tidak punya, akhirnya solusinya berhutang.”

Dari pernyataan Mat Halil diatas terlihat bahwa menurunnya hasil panen atau bahkan gagal panen memang salah satu faktor yang menyebabkan petani padi kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian lari ke pedagang gabah untuk berhutang.

- c) Pemahaman pelaku terhadap konsep hutang piutang dan jual beli dalam *Perspektif Ekonomi Syari'ah*

Selayaknya sebuah tradisi, praktek ini dalam jual beli beras yang ada di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sudah sangat jauh merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Walaupun penduduk Kecamatan Jangkar Sembilan puluh lima persen beragama Islam, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu agama. Khususnya dalam ilmu fiqih yang mengatur akan boleh dan tidaknya suatu perbuatan menurut syariat serta *Perspektif Ekonomi Syari'ah* yang merupakan hikmah di balik disyariatkannya hukum-hukum Allah *Subhânahû Wata'âla* tersebut.

Hal ini termasuk salah satu yang membuat tradisi hutang piutang tetap saja dilakukan setiap saat dan seakan-akan sudah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan karena menjadi jalur nadi kehidupan masyarakat. Walaupun kenyatannya tidak sedikit para petani yang tercekik dengan sistem tersebut, namun realitanya tetap saja menggurita di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal *ubudhiyah* (ibadah) sebenarnya masyarakat Kecamatan Jangkar sangat fanatik di dalam menjalankannya.

Namun sayang ketika sampai pada urusan muamalat yang merupakan tata cara yang diatur oleh Allah SWT. dalam hubungan dengan sesama manusia masyarakat banyak yang mengentengkannya. Hal ini tercermin dari pengakuan salah seorang tokoh masyarakat bernama ustad H. Jamaluddin dari Desa Agel ketika diwawancarai. Beliau mengatakan:

*“Se ngalakonin transaksi kakedintoh amargheh deri reng tanih otabeh sengaghungi sellep ghik bennyak se belun ngaoningih pan ponapan se aropa’aghi syarat tor jhugen rukun dari otang jughen le melleh se elakonin. Padahal sadhejeh atoran syariat kakedintoh saongghunah sobung laen kaangguy kabhegusannah abek dhibik.”*<sup>18</sup>

Artinya: “Pelaku transaksi ini baik petani ataupun pemilik penggilingan padi masih banyak yang belum mengetahui hal-hal

---

<sup>18</sup> Ustad H. Jamaluddin, *wawancara*, 27 Juli 2020

yang terkait dengan syarat dan rukun hutang piutang dan jual beli yang mereka lakukan. Padahal semua aturan syariat itu sebenarnya tidak lain adalah untuk kebaikan mereka sendiri.”

Ini sungguh sangat disayangkan sebenarnya mengingat bahwa mereka bukan orang yang enggan menjalankan ibadah, terbukti dari ramainya tempat-tempat ibadah ketika waktu-waktu shalat. Dan yang lebih ironis mereka bahkan tidak memahami bahwa dibalik disyariatkannya aturan-aturan yang ada dalam muamalah ada kebaikan bagi kehidupan mereka. Ketidapkahaman ini tercermin dari wawancara penulis dengan seorang petani padi bernama P. Martoso asal Desa Kumbang Sari. Berikut pernyataannya;

*“Kauleh mulaeh dimin lakonah engghi atani padi e sabeh. Kauleh serring aotang ka P. H. Amsur mun tak ngaghungih obeng, manabi ampon panen enggi bhuruh nyerra. Kauleh tak ngaoningih jhek mun aotang dhimin ghenikah olle otabel bhunten delem aghemah. Karnah kauleh comak ngajjih neng ka kyae langgher, tak sampek ka pondhuk. Mun aslinah aotang dhimin engghi jhet tak sae, mak dheddhieh sae, jhek rengan lastareh panen obeng sobung sakaleh epotong otang. Takka’ah bede’eh kareh sakonik karnah regghenah cek mudenah etembeng reggheh umummah.”<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> P. Martoso, wawancara, 26 Juli 2020

Artinya: “Pekerjaan saya dari dulu adalah petani padi di sawah. Saya sering berhutang kepada P. H. Amsur (pemilik penggilingan padi) jika tidak mempunyai uang. Jika sudah panen di sawah baru bayar. Saya tidak tahu apakah berhutang terlebih dahulu tersebut diperbolehkan atau tidak oleh agama. Karena saya Cuma pernah belajar ngaji ke Kyai di mushalla (di desa), tidak pernah sampai di pesantren. Sebenarnya berhutang terlebih dahulu memang tidak enak. Bagaimana mau enak karena pada waktu selesai panen uang habis karena dipotong hutang. Walaupun ada sisanya tinggal sedikit karena harganya sangat murah daripada harga umum.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku hutang piutang khususnya dari pihak petani kurang begitu memahami aturan-aturan syariat dan *Perspektif Ekonomi Syari'ah* di terkait dengan transaksi yang mereka lakukan.

## 2. Perspektif Ekonomi Syari'ah terhadap Strategi Pedagang gabah dalam praktik jual beli padi.

Seperti yang telah diuraikan diatas, tradisi hutang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jangkar sejatinya adalah kebiasaan berhutang petani kepada pedagang Gabah yang kemudian dilanjutkan dengan menjual hasil panen padinya kepada pedagang tersebut. Jadi di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang sangat kuat sebagai bagian dari masyarakat untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan walaupun hanya dalam bentuk pinjaman. Dalam kehidupan



sosial masyarakat kita, salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang adalah memberikan pinjaman uang/hutang kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendadak. Misalnya membutuhkan uang untuk mengelola sawahnya. Memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu benar-benar membutuhkan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan kesusahan atau kesulitan hidupnya.<sup>20</sup>

Hutang piutang dalam Islam pada hakikatnya adalah salah satu jenis pendekatan untuk *bertabarru'* kepada Allah *Subhânahu Wata'âla*. Dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridha-Nya semata.<sup>21</sup> Terkadang dalam kehidupan sosial di masyarakat sehari-hari kita memang memerlukan adanya hutang-piutang. Oleh karena itu Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar sesama muslim tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang sifatnya menarik manfaat atau

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 419

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalat Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

### C. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan beberapa hal di lapangan, yaitu:

Pertama, akad hutang piutang yang dilakukan oleh para petani padi dengan pedagang gabah dan kemudian dilanjutkan dengan jual beli beras setelah panen atau lebih dikenal dengan istilah hutang piutang tidak memakai hitam diatas putih alias surat perjanjian secara tertulis. Modal yang digunakan adalah rasa saling percaya antara petani (sebagai pihak yang berhutang) dan pedagang gabah (pihak yang memberikan hutang). Kepercayaan disini bermakna bahwa petani padi yang berhutang tidak akan menggiling padinya dan menjual berasnya kepada orang lain. Bagi petani padi dan pedagang gabah di Kecamatan Jangkar tradisi hutang piutang bagaikan *simbiosis mutualisme*, bahkan seakan-akan menjadi sebuah keharusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Petani merasa dimudahkan ketika sedang butuh uang/modal, dan pedagang gabah dapat mengeruk keuntungan berlipat ganda dari ongkos penggilingan padi dan dengan cara menekan harga serendah mungkin.

Kedua, Transaksi hutang piutang ini sudah sangat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Para pelakunya baik dari pihak petani maupun pedagang gabah kurang memahami dan walaupun paham tidak peduli apakah *'urf* (kebiasaan) ini sesuai atau tidak dengan aturan syariat agama atau

tidak, atau apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam bertransaksi atau tidak, lebih jauh lagi apakah sudah sesuai dengan *Perspektif Ekonomi Syari'ah* dibalik disyariatkannya aturan-aturan tersebut. Yang ada di dalam benak mereka (para pedagang gabah) hanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan semata, atau pemikiran pragmatis para petani padi untuk secara instan memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek mereka. Padahal dengan berhutang, sebenarnya mereka ibaratnya memasang tali gantungan di leher sendiri dengan sengaja.

Ketiga, selain dari kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan resmi semisal Bank-bank atau BMT untuk mendapatkan dana untuk usaha mereka, yang menjadi kendala adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki persyaratan administrasi yang diperlukan khususnya jaminan yang merupakan syarat utama untuk bisa mendapatkan kredit atau pinjaman uang. Jaminan kredit di Bank yang umum digunakan adalah sertifikat tanah atau surat kendaraan bermotor (BPKB). Padahal dalam temuan penulis mayoritas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh petani padi tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Atau kalau pun ada maka biasanya pembayarannya sudah kedaluarsa dan tidak berlaku. Sedangkan sertifikat tanah sawah-sawah mereka tentu saja tidak ada, karena lebih dari 80% (delapan puluh persen) petani padi di Kecamatan Jangkar menanam padinya di tanah sawah yang tidak bersurat dan sawah hasil gadai yang hanya membuat surat perjanjian kedua belah pihak (penggadai dan yang mengambil gadai). Kesulitan petani

untuk memperoleh kredit ini diungkapkan oleh kepala Desa Jangkar, Bapak Mansur. Berikut petikannya wawancaranya;

“Hampir semua petani padi di Kecamatan Jangkar umumnya dan Desa Jangkar Khususnya ini adalah petani yang tidak semua sawahnya ada suratnya dan juga biasanya menanam padi di sawah hasil gadai dari tetangganya, jadi mereka tidak mungkin punya sertifikat tanah dari sawah mereka. Sedangkan tanah pekarangan yang ditempati rumah juga masih berupa *petthok* dan kebanyakan masih tergabung dengan pekarangan rumah-rumah saudaranya. Jadi sangat sulit bisa dijadikan jaminan ke Bank untuk mengajukan kredit. Inilah yang membuat petani berpaling kepada pedagang gabah”<sup>22</sup>

Keempat, sebenarnya para petani bukannya tidak menderita dengan tradisi tansaksi hutang piutang yang nyata-nyata menjerumuskan mereka kedalam rangkaian hutang tidak berkeputusan tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka yang secara sembunyi-sembunyi menyisakan gabah untuk digiling dan berasnya untuk dijual kepada pedagang lain di luar Desa atau di tempat yang jauh tanpa sepengetahuan pedagang tempat mereka berhutang. Walaupun tentu saja penjualan tersebut juga tidak bisa dalam jumlah yang terlalu banyak karena akan rentan ketahuan. Hal ini diungkapkan oleh P. Samsuyono, Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan jangkar kepada penulis.

“Saya pernah diminta membantu menyelesaikan permasalahan antara petani padi dengan pedagang gabah. Karena memang ada sebagian petani

---

<sup>22</sup> Kepala Desa Bpk. Mansur, *wawancara*, 28 Juli 2020

yang mencoba untuk menggiling dan menjual hasil panennya kepada pedagang lain di luar Desa. Bukan pedagang gabah tempat mereka berhutang. Ini tentu membuat pedagang gabah yang bersangkutan sangat marah. Namun di sisi lain petani juga membutuhkan uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dijual semua kepada pedagang gabah tersebut maka akan habis untuk membayar hutang dan untuk selanjutnya setelah panen mereka harus berhutang lagi untuk bisa menyambung hidup.”<sup>23</sup>

Namun demikian, ada juga petani yang menyikapi kesulitan finansial karena tekanan sistem hutang piutang tersebut dengan lebih bijak. Yaitu dengan menambah penghasilan mereka lewat beternak sapi atau beternak kambing utau usaha-usaha lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Kepala Desa P. Samsuyono, *wawancara*, 27 Juli 2020

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli Padi Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)**

Dalam mengelola sawah sangat berbeda dengan mengelola sawah atau bercocok tanam tanaman lainnya, karena dalam bercocok tanam padi memerlukan waktu dan modal awal yang cukup besar hingga sampai pada proses panennya, karena dari awal akan mengelola padi sudah memerlukan biaya dari membajak, pembibitan, menanam dan seterusnya sampai panen. Sehingga jika dikalkulasi biaya atau modal awal yang dibutuhkan petani kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 untuk satu petak sawah saja, jika petani memiliki lebih dari satu petak sawah maka harus mengeluarkan biaya lebih dari itu, maka semakin banyak petak sawah yang dimiliki oleh petani maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan, belum lagi biaya upah buruh yang membajak, menanam, biaya pupuk, biaya pestisida dan biaya perawatan lainnya, sehingga tidak sedikit petani yang memilih untuk bercocok tanam lain, dikarenakan minimnya modal tersebut. Jika petani sudah tidak menanam padi maka otomatis juga berimbas kepada pedagang gabah (Pemilik penggilingan padi), yakni pasokan kepada pedagang menjadi berkurang, atau setidaknya pedagang menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil panen untuk dijual yang

notabene menajdi pemasukan bagi pedagang gabah. Oleh karena itu, pedagang melakukan strategi berupa menawarkan modal dengan bentuk hutang kepada petani dalam mengelola sawahnya, supaya petani padi tetap bisa bercocok tanam sehingga pedagang tidak sulit untuk mencari pasokan .

Disamping karena disebabkan tidak ada modal untuk mengelola sawah, kadang kala petani melakukan transaksi hutang piutang ini dilakukan juga disebabkan karena petani sangat butuh uang untuk kebutuhan hidup yang lain, sehingga petani berani berhutang karena prosesnya tidak sulit dan pedagang bersedia memberi hutang karena ada jaminan hasil sawahnya nanti ketika panen. Pedagang yang tidak melakukan transaksi atau tidak menawarkan modal kepada petani maka imbasnya juga kepada pedagang, karena pada akhirnya hasil panen nya akan dijual oleh petani kepada pedagang gabah lain yang telah memberi modal tersebut, karena transaksi ini adalah strategi yang dilakukan oleh semua pedagang gabah yang ada sehingga akan timbul persaingan yang ketat antar pedagang gabah (pemilik penggilingan padi), maka dalam konteks ini, baik pedagang ataupun petani sama-sama saling percaya satu sama lain, petani percaya bahwa pedagang tidak akan bersedia memberimodal atau hutang untuk kebutuhan hidup dan modal pengelolaan sawah sesuai permintaan, dan pedagang juga

percaya, bahwa petani tidak akan menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Dengan demikian, Sistem ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara petani dan pedagang dari segi pengelolaan pertanian berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Petani (terutama yang bermodal kecil) dapat bekerja sama dengan pedagang dalam hal penyediaan modal, sehingga petani dapat terbantu dengan mendapatkan modal atau biaya yang dibutuhkan oleh petani dan bagi pedagang sendiri tidak perlu kesulitan mencari pasokan karena petani yang meminta atau meminjam modal darinya menjadi pemasok paten yang akan terus menggiling dan menjual berasnya kepada pedagang selama dia masih tetap mempunyai hutang karena belum bisa melunasi atau karena meminta tambahan modal atau biaya. dan pedagang juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa potongan harga beras dan juga ongkos penggilingan gabah dari petani bahkan pedagang masih mendapatkan hasil dari penjualan bubuk padi yang menjadi miliknya secara cuma-cuma. Dalam menentukan harga, pedagang melihat harga pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, Semisal harga di pasaran bagi beras *min* pada umumnya di angka Rp. 10.000 per-kilo gram, dan beras *irang* di angka Rp. 9.000 maka harga jual dengan sistem menjadi Rp. 9.500 dan Rp. 8.500 ada



potongan 500 sampai 1000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas hutang yang telah diberikan kepada petani.

Hanya saja sistem ini juga ada dampak negatifnya baik bagi petani ataupun pedagang, bagi petani setidaknya ada dua kerugian yang harus ditanggung, *pertama*; Petani tidak bisa leluasa menjual hasil panennya kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal. dan *kedua*, petani harus menerima pemotongan harga atau harga di bawah standart harga pasar. Sementara bagi pedagang, setidaknya juga ada dua kerugian yang sangat memungkinkan terjadi, *pertama*; pedagang mengalami kerugian manakala ternyata petani yang sudah berhutang modal menggiling gabah dan menjual berasnya kepada pedagang lain dengan sembunyi tanpa sepengetahuannya sehingga pedagang tidak bisa melakukan pemotongan harga dan pemasukan menjadi berkurang.

dengan demikian, petani tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena hal itu sudah menjadi yang menjadi konsekwensi kesepakatan sistem, bahwa dengan petani berhutang modal, maka berarti bersedia dengan syarat dan ketentuannya, yaitu *pertama*; petani harus menggiling gabah dan menjual berasnya kepada pedagang yang memberi hutang modal, , *kedua*; harus dihargai dengan potongan harga (di bawah standart harga pasar) dan disebabkan pula oleh kondisi petani yang memang dalam posisi

membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya atau untuk kebutuhan hidup lainnya.

**B. Perspektif Ekonomi Syari'ah terhadap Strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo**

**1. Pemberian modal kepada Petani**

Hal yang paling dibutuhkan oleh pedagang untuk dapat melangsungkan dan mengembangkan usahanya dalam penggilingan padi adalah tersedianya komoditas itu sendiri, karena jika tidak ada petani yang bercocok tanam terutama padi maka pedagang / pemilik penggilingan padi akan kesulitan mendapatkan pemasok . Salah satu hal yang menyebabkan petani tidak bercocok tanam adalah keterbatasan biaya sebagai modal, karena berbeda dengan bercocok tanam lainnya, bercocok tanam membutuhkan modal yang cukup besar, dan salah satu modal awal yang paling dibutuhkan adalah biaya untuk mengelola sawah adalah biaya untuk membajak, pembelian bibit dan biaya upah penanaman padi.

Merespon masalah ini, pedagang mempunyai strategi agar para petani tetap bercocok tanam, yaitu dengan cara memberikan pinjaman modal atau biaya dalam mengelola sawahnya kepada petani. hanya saja dibalik pemberian hutang itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh petani, yaitu petani yang menerima

pemberian modal dari pedagang harus menggiling gabah hasil panen dan menjual berasnya kepada pedagang dengan harga di bawah standart harga pasar atau dengan potongan antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 1.000 dari harga yang berlaku di pasaran.

Pemberian modal atau biaya dalam mengelola sawah kepada petani dari pedagang ini dikategorikan dengan akad *Qordh* (Hutang piutang). *Qordh* adalah pinjaman atau utang-piutang, dengan kata adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam *Qordh* ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya adalah pertama: *Ijab qabul (sighah)*, artinya adalah bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan oleh *Muqhrid* dan *Muqtaridh*, Pihak yang terlibat *Qordh* (*Muqtaridh* dan *Muqtaridh*), dan barang yang dipinjamkan. Selain rukun juga ada syarat dalam *Qordh*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Qordh* adalah. Pertama: orang yang melakukan *qordh* harus mempunyai kapabilitas, (berakal, baligh, dan cerdas). Kedua: menurut Hanafiyah Barang yang dipinjamkan harus harta *mitsli*, menurut jumhur boleh harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, jelas ukuranya, baik dalam timbangan, takaran dan ukurannya supaya gampang dalam pengembaliannya. Ketiga:

*Shighat (ijab dan qabul)* menurut jumhur boleh dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *Mu'athoh* (akad tanpa *ijab qobul*), menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. Menurut pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Berarti *ijab qobul* dalam akad pernyataan penerimaan pinjaman menjadi syarat sahnya dalam *qordh*, seperti halnya jual beli.

Fakta yang terjadi di lapangan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani merupakan transaksi *Qordh* (hutang piutang), sudah sesuai dengan teori *Qordh*. Rukun *Qordh* meliputi pemberi *Qordh* dalam hal ini adalah pedagang gabah (pemilik penggilingan padi), sedangkan penerima *qordh* adalah petani padi. ini juga telah memenuhi syarat-syarat di dalam *qord* bahwasanya pedagang dan petani merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat yang berpengaruh terhadap sah dan tidaknya *qordh* itu sendiri. Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah.

Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat di hal 63

Pemberian hutang yang dilakukan oleh pemodal kepada petani merupakan pemberian dengan syarat. Karena dalam pemberian hutang modal tersebut pedagang mensyaratkan agar supaya hasil panen digiling dan berasnya dijual kepada pedagang. Seperti pada teori diatas bahwasnya pemberian dengan adanya syarat harus menggiling gabah dan menjual berasnya walaupun ketika petani ketika membayar atau melunasi hutangnya tetap sesuai dengan nominal berapa petani pinjam dengan tidak ada tambahan, tapi dengan adanya syarat tersebut dalam transaksi hutang piutang itu terdapat adanya manfaat lain seperti yang tertuang dalam hadits nabi: *“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba”*. Dalam hal ini ulama’ sepakat bahwa transaksi dengan cara seperti ini dilarang berdasarkan ijma’, karena hal seperti ini termasuk rekayasa terhadap riba, bahkan manfaatnya lebih terasa didapat oleh orang yang memberi hutang.

Jika dilihat dari manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak maka peneliti lebih mengikuti pada pendapat ulama yang tidak membolehkan *qordh* dengan syarat yang berlaku ini. Walaupun transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani tidak diperbolehkan (tidak sah) maka dapat merugikan usaha kerjasama yang dilakukan

oleh pedagang dengan para petani. petani tidak bisa bercocok tanam karena kurang modal, dan otomatis juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan para buruh tani, serta pedagang tidak dapat melanjutkan usaha penggilingan padi. Namun walaupun transaksi ini lebih banyak keuntungan kepada kedua belah pihak akan tetapi kalau sudah Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Mutawally bahwa semua jenis riba itu diharamkan secara *ijma'* berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>2</sup> karena riba disepakati keharamannya baik oleh *nash* maupun *ijma'*, maka tidak ada peluang untuk menghalalkan dengan argumentasi akal (*ijtihad*), karena memang tidak boleh berijtihad kalau sudah ada nash yang jelas.<sup>3</sup>

Namun ada solusi supaya transaksi ini menjadi boleh yaitu menggunakan akad *qordh bi samanin ajil*, artinya dalam akad tersebut tidak usah menyebutkan syarat agar menjual berasnya, namun petani sudah harus mengerti sendiri tanpa ada di akad harus mengerti bahwa berasnya otomatis harus dijual kepada yang memberi hutang.

## 2. Sistem Penjualan

- a. menggiling dan menjual beras kepada Pedagang yang Memberi hutang modal

---

<sup>2</sup> Lihat di hal 73

<sup>3</sup> Lihat di hal 73

Sebagaimana penjelasan di awal bahwa sistem memiliki konsekwensi berupa kesepakatan yang menjadi aturan antara petani dan pedagang, yang salah satu ketentuannya adalah petani yang melakukan sistem harus menggiling gabah dan menjual berasnya kepada pedagang yang memberikan hutang modal tersebut, sehingga kebebasan petani untuk menggiling padi dan menjual berasnya kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal menjadi terbatas.

Ulama' Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab qabul), barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) dan nilai tukar pengganti barang. Kemudian juga menurut jumhur ulama jual beli harus memenuhi beberapa syarat. Pertama: Syarat-syarat orang yang berakad meliputi harus Berakal sehat, atas dasar suka sama suka dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Kedua: Syarat yang Terkait dalam Ijab Qabul meliputi orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabul sesuai



dengan ijab, dan Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Ketiga: Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan meliputi barangnya harus suci, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, boleh diserahkan saat akad berlangsung dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung. Empat: syarat-syarat nilai tukar meliputi jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, boleh diserahkan pada waktu akad dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori jual beli yang telah dipaparkan diatas maka fakta yang terjadi mengenai transaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang yang berupa transaksi jual beli telah sesuai dengan teori jual beli. Pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Hal ini juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli bahwasanya penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal, serta yang menjadi objek transaksi sudah jelas barangnya. Oleh karena itu transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dalam artian sah.

---

<sup>4</sup> Lihat hal. 43

b. Potongan Harga

Konsekwensi lain dari transaksi ini adalah petani harus menjualnya dengan ketentuan harga jualnya tergantung pedagang, dan pedagang melihat harga pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, semisal harga di pasaran pada umumnya beras *min* di angka Rp. 10.000. per-kilogram, dan Beras *Irang* di angka Rp. 9.000 maka harga jual dengan sistem menjadi Rp. 9.500, atau di angka Rp. 8.500 ada potongan 500 atau 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas pemberian hutang modal yang telah diberikan kepada petani dalam mengelola sawahnya.

Kaidah fikih mengatakan, Kebiasaan yang sudah lumrah terjadi sebagaimana syarat yang harus diikuti. Dengan kata lain kaidah ini berbicara tentang apabila manusia saling tahu terhadap suatu perkara dan terbiasa dilakukan walaupun dengan tanpa syarat yang jelas, hal itu wajib dilaksanakan sebagaimana syarat yang tegas, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah lain. Kaidah diatas dipertegas dengan kaidah

setelahnya yaitu, kebiasaan diantara para pembisnis hukumnya sama dengan persyaratan yang mereka sepakati.<sup>5</sup>

Berdasarkan kaidah di atas praktik pemotongan harga yang dilakukan oleh pedagang kepada petani yang sebelumnya tidak ada persyaratan yang jelas namun sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat, dihukumi boleh. walaupun hal ini tidak sesuai dengan harga pasaran yang artinya harga lebih rendah dari harga pasar, dan telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan harga dan kerelaan antara kedua orang yang bertransaksi, Kerelaan petani tersebut terlihat dari menerimanya petani terhadap konsekuensi dari diberikannya hutang modal, dengan konsekuensi harga lebih rendah dari harga pasaran.

---

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhol ila al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, (Ardan: Dar al-Immar, 1998), 114.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Strategi Pedagang Gabah dalam praktik jual beli Padi Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo), telah penulis uraikan di atas dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

#### 1. Strategi Pedagang Gabah dalam Praktik Jual Beli Padi Di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Strategi yang dilakukan adalah Pedagang melakukan penawaran memberikan hutang modal biaya mengelola sawah kepada petani, hal ini dilakukan sebagai strategi agar petani yang membutuhkan modal dalam mengelola sawahnya bisa tetap bercocok tanam dan menjadi pemasok tetap kepada pedagang tersebut, karena dalam pemberian hutang modal atau biaya mengelola sawah ini, pedagang memberikan syarat kepada petani, *pertama*; petani yang berhutang modal dari pedagang harus menggiling padi dan menjual berasnya, *kedua*; pedagang akan membelinya dengan potongan harga atau dengan harga di bawah standart harga pasar.

## 2. Perspektif Ekonomi Syari'ah terhadap Strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

### a. Pemberian hutang modal kepada Petani

Pemberian modal atau biaya mengelola sawah dari pedagang kepada petani termasuk akad *Qordh* bersyarat, mengenai hukumnya akad ini Ulama' sepakat tidak membolehkan atau dilarang berdasarkan *ijma'*. Karena *qordh* bersyarat ini banyak mengandung manfaat (keuntungan) yang hanya dirasakan oleh orang yang memberi hutang, dalam hal ini pedagang gabah (pemilik penggilingan padi). Sehingga masuk dalam kategori rekayasa terhadap riba dan sesuai hadits Nabi *“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba”*.

### b. Praktik Jual Beli dari Petani kepada Pedagang

Praktik Jual Beli di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo merupakan transaksi jual beli yang telah sesuai dengan teori jual beli. Pemodal sebagai pembeli dan petani sebagai penjual dan telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Oleh karena itu transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dalam artian sah. Mengenai harga yang ditetapkan oleh pedagang kepada petani hukumnya boleh, dikarenakan antara petani dan pedagang telah terjadi kesepakatan atau saling ridho (*antarodin*) walaupun tidak terucapkan secara lisan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, ada solusi bagi transaksi ini supaya menjadi boleh yaitu menggunakan *Qordh Al-Hasan*, dalam akad tidak usah menyebutkan syarat akan tetapi petani sudah harus mengerti kepada konsekwensi yang berlaku (menggiling padi dan menjual berasnya kepada yang memberikan hutang modal)
2. Bagi tokoh masyarakat Kecamatan tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Abi Ja'far, Muhammad bin Jaradi al-Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wili ayyi al-Qur'an*, Bairut : Dar al-Fikr. 1998.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Asjurni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Asy-Syarbasyi Ahmad. *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2000.
- Denim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra. 2010.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah, Cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djakap, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini", Surakarta : Pustaka Mandiri, 2005.
- Djamali Abdul R. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

- Djoko muljono, *Buku Pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012)
- Dzajuli A. *kaidah-kaidah Fiqh (kaidah hukum Islam kaarena berkaitan dalam menyelesaikan masaalah)*. Jakarta: kencana,2007.
- Enzir, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grafindo Persada. 2010.
- Fandi Tciptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 1997)
- Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, (Jakarta: Salemba empat, 2011)
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer Indonesia*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya 2015)
- Greogoni Gosmon, *System-Sistem Ekonomi*, Bumi Aksara
- H. sayukri iska, M. Ag. Ph.D, 2012, *system perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*, Yogyakarta, Fajar Media Pres,
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994
- Hasan, Ikbal, *Pokok-Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta : Golia Indonesia. 2002.
- HM. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pasuruan : Sidogiri Pers, 2007
- Ilvi Nur Diana. *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Bisnis dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- John A. Pearce II & Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian)*, (Jakarta: Salemba Empat , 2013)
- Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba*, (Jakarta: Kalim Mulia, 1992)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Padi (GABAH)onal Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta , Edisi Ketiga, 2005
- Karim. Adiwarmam. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016.
- Khallaf Wahab Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lathif Azharuddin. *Fiqh muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.



- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Besar Ilmiah*, Surabaya, Cet. V.
- Mandani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia. 010, *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Miles, Huberman dan Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Jakarta: UI-Press, 2014)
- Moh. Yazid M. Ag, 2009, *Fiqh Muamalat Yogyakarta*, Yogyakarta, Logung.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Presma Rosdakarya. 2011.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta : Erlangga, 2006)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010)
- Muhammad Bin Abdullah Ath-Thayyar, Muhammad Bin Abdullah Al-Muthlaq dan Ibrahim bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2000.
- Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2002).
- Nasution Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Maddzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Nawawi, Dr. H., M.Ag. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Malang : Genius Media. 2014.
- Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994),
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Nurhayati Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba empat, 2013.
- Nurul Ulfatin, *Metode Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*, Bayumedia Publishing Malang. 2014
- Rachmat, *Manajemen strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),
- Rais Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqih Muamalah dan Aplikasikasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta : Lembaga Peneletian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Sedermayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Sjahdeini Remy Sutan. *perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafisi, 2007.
- SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta Bumi Aksara, 2001.
- Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Sudarsono dan Munir A. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 1992.
- Sudarsono Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syarifuddi Amir. *Garis-Garis besar Fiqh*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Tanzeh Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Press. 2013.

- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2017)
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997.
- Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, dan Rizqullah, *Islamic Financial Management* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Wardi Muslich, Ahmad, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Zainuddin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 2006.
- Zuhairi Wahbah. *fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahiro, 2010.

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Responden**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Berapa usia bapak/ibu ?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu ?

### **B. Untuk Petani Padi**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berhutang kepada pedagang gabah ?
2. Apa yang menjadi motivasi atau dorongan bagi bapak/ibu melakukan transaksi hutang ini ?
3. Apakah ada pedagang gabah yang menawarkan hutang kepada bapak/ibu sebelumnya dengan datang ke rumah atau memang berangkat dari keinginan sendiri ?
4. Untuk sekarang apakah bapak/ibu berhutang kepada satu pedagang gabah saja atau lebih dari satu ?
5. Apakah bapak/ibu bertemu langsung dengan pedagang gabah atau hanya dengan pekerjanya/kaki tangannya ketika bapak/ibu berhutang ?
6. Apakah uang yang ingin bapak/ibu hutang dari pedagang gabah dibatasi jumlahnya atau tidak ?
7. Di dalam satu tahun (satu kali panen) apakah bapak/ibu berhutang satu kali langsung dalam jumlah besar atau berkali-kali sedikit demi sedikit ?

8. Hutang bapak/ibu kepada pedagang gabah hanya berupa uang tunai atau berwujud barang yang lain, misalnya pupuk atau pestisida dan lain-lain?
9. Apakah bapak/ibu tidak bisa menggiling padi dan menjual beras hasil panen kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pedagang gabah tempat bapak/ibu berhutang ?
10. Untuk saat ini berapa besar hutang bapak/ibu yang harus dibayar setelah selesai panen nanti ?
11. Seberapa besar uang yang masih tersisa lebihnya dari pembayaran hutang dan bisa bapak/ibu gunakan untuk keperluan sehari-hari ?
12. Apakah bapak/ibu mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selain dari bercocok tanam padi ?
13. Apakah bapak/ibu tidak merasa dirugikan dengan sistem hutang piutang yang sudah biasa bapak/ibu lakukan ini ?

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Responden**

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa usia bapak ?
3. Apa pekerjaan bapak ?

### **B. Untuk Pedagang gabah/pemilik penggilingan padi**

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pemberi hutang atau pembeli beras dari para petani di daerah ini ?
2. Selain menjadi pemberi hutang atau pembeli beras apalagi pekerjaan/profesi anda sehari-hari ?
3. Apakah bapak asli warga Kecamatan disini atau pendatang dari daerah lain yang memang bertujuan untuk menjadi pembeli beras di Kecamatan ini ?
4. Dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan, apakah petani yang datang kesini terlebih dahulu untuk meminjam uang atau justru bapak yang menawarkan terlebih dahulu kepada mereka ?
5. Untuk saat ini berapa banyak petani yang berhutang kepada bapak ?
6. Selama ini adakah petani yang berhutang atau meminjam uang kepada bapak kemudian tidak menggiling dan menjual berasnya kepada bapak ?
7. Apa reaksi bapak ketika ada petani yang tidak menggiling dan menjual beranya kepada bapak padahal dia berhutang kepada bapak ?

8. Berapa kisaran jumlah uang paling besar yang bapak hutangkan kepada para petani padi ?
9. Selain harus menggiling dan menjual berasnya kepada bapak, apakah ada hal lain yang dijadikan jaminan sebagai syarat mereka berhutang ?
10. Apakah ada persaingan dikalangan pedagang gabah di daerah ini dalam memberikan pinjaman sekaligus membeli beras para petani ?
11. Pernahkah ada petani yang berhutang kepada bapak kemudian ketika panen memohon agar pembayaran hutangnya ditunda dulu karena ada kebutuhan lain ?
12. Bagaimana jika ada petani yang hasil panennya kurang bagus sehingga hasil penjualan berasnya tidak cukup untuk pembayaran hutang mereka ?
13. beras hasil panen yang bapak beli dari petani kemudian bapak jual kemana ?

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Responden**

1. Siapa nama lengkap bapak/ibu ?
2. Berapa usia bapak/ibu ?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu ?

### **B. Untuk Kepala Desa**

1. Bagaimana strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di Desa bapak/ibu ?
2. Bagaimana penyelesaian yang biasa dilakukan jika ada permasalahan antara petani padi dengan pedagang gabah?
3. Bagaimana kehidupan para petani padi di Desa ini khususnya dalam hal ekonomi menurut bapak/ibu ?



## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Responden**

1. Siapa nama lengkap bapak/ustadz ?
2. Berapa usia bapak/ustadz ?
3. Apa pekerjaan bapak/ustadz ?

### **B. Untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama**

1. Bagaimana strategi pedagang gabah dalam praktik jual beli padi di Desa bapak/ustadz?
2. Apa tanggapan bapak/ustadz terkait dengan kehidupan petani padi dengan petani yang sangat tertekan dengan praktik hutang piutang ini?
3. Bagaimana pandangan bapak/ustadz terkait ketidakadilan dalam transaksi hutang piutang?
4. Bagaimana konsep hutang piutang serta jual beli menurut bapak/ustadz yang sesuai syariat ?

**NAMA-NAMA RESPONDEN****Petani Padi/Muqtâridh**

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	P. Farhan/Herman	Desa Agel	
02	P. Sahwari	Desa Agel	
03	C. Rasmi	Desa Agel	
04	P. Mahyu	Desa Agel	
05	P. Mat Hari	Desa Kumbangsari	
06	P. Arjuno	Desa Kumbangsari	
07	P. Riadi	Desa Kumbangsari	
08	P. Sahwan	Desa Kumbangsari	
09	P. Asmawar	Desa Jangkar	
10	P. Amsuyo	Desa Jangkar	
11	Sipul/P. Wid	Desa Jangkar	
12	B. Soleha	Desa Jangkar	

**NAMA-NAMA RESPONDEN**

**Pedagang gabah/*Muqridh***

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	H. Dar	Desa Agel	
02	Aswari	Desa Agel	
03	H. Arbai	Desa Agel	
04	P. Mathal	Desa Kumbangsari	
05	P. Naila	Desa Kumbangsari	
06	P. Salama	Desa Jangkar	
07	P. Karto	Desa Jangkar	
08	H. Aswari	Desa Jangkar	
09	P. Marhasin	Desa Jangkar	

**NAMA-NAMA RESPONDEN****Kapala Desa/Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Keterangan
01	Chairil Anwar	Desa Agel	Kepala Desa
02	Samsuyono	Desa Kumbangsari	Kepala Desa
03	Mansur	Desa Jangkar	Kepala Desa
04	Ust. H. Jamaluddin	Desa Agel	Tokoh agama
05	Ust. H. Zakariya	Desa Agel	Tokoh agama
06	Ust. Amsuyo	Desa Kumbangsari	Tokoh agama
07	Ust. Saiful Bahri	Desa Kumbangsari	Tokoh agama
08	Ust. H. Zainuri Gazali	Desa Jangkar	Tokoh agama
09	Ust. Arif Hariyanto	Desa Jangkar	Tokoh agama
10	H. Sholehuddin	Desa Agel	Tokoh masyarakat
11	H. Abd. Rahman	Desa Agel	Tokoh masyarakat
12	Abd. Jalal	Desa Kumbangsari	Tokoh masyarakat
13	Fathullah	Desa Kumbangsari	Tokoh masyarakat
14	Sugiyanto	Desa Jangkar	Tokoh masyarakat
15	Sutirto	Desa Jangkar	Tokoh masyarakat

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ZAINUR RAFIK  
NIM : 0839216005  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh - sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,



ZAINUR RAFIK  
NIM. 0839216005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: B. 1773/In.20/2/PP.00.9/8/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek plagiasi terhadap naskah tesis:

Nama	:	Zainur Rafik
NIM	:	0839216005
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	88 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	71 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	93 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	89 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	88 %	80 %
Bab VI (Penutup)	98 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 26 Agustus 2020

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.  
NIP. 196011161992031001



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN JANGKAR**  
**KANTOR DESA AGEL**

*Jln. Lapangan Sepak Bola Desa Agel Kode Pos 68372 e-mail : desaagel08@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/569/431.503.9.1/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kami, Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, menerangkan dengan sebenarnya :


Nama : **ZAINUR RAFIK**  
NIM : 0839216005  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Penelitian : Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya Padi Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di Desa agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agel, 20 Agustus 2020

KEPALA DESA AGEL



**CHAIRIL ANWAR**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
KECAMATAN JANGKAR  
KANTOR KEPALA DESA KUMBANGSARI  
Jalan Tambak Kencana No.08. Kode Pos 68372

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/ 478 / 431.503.9.2 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **ZAINUR RAFIK**  
NIM : 08392160005  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Penelitian : Strategi Pedagang Gabah dalam Budidaya Padi Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Demikian surat keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kumbangsari, 20 Agustus 2020  
**KEPALA DESA KUMBANGSARI**



**SYAMSUYONO**



## RIWAYAT HIDUP



Zainur Rafik dilahirkan di kota Situbondo pada tanggal 10 maret 1986. Merupakan anak pertama dari bapak Mukri dan ibu halipah. Saat ini berdomisili di RT/RW 003/005 Dusun Pelabuhan Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Penulis dapat dihubungi melalui nomor kontak 085334993686 dan email [opick4161@gmail.com](mailto:opick4161@gmail.com). Pendidikan dasar ditempuh di SDN 3 Agel. Setelah melanjutkan ke SMPN 1 Jangkar. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, selain menempuh pendidikan SMA Ibrahimy dan dilanjutkan strata satu Fakultas Syariah IAI Ibrahimy juga menempuh pendidikan agama dari MI (Madrasah Ibtidaiyah) sampai MA (Madrasah Aliyah). Setelah lulus dari Strata Satu Penulis mengabdikan sebagai tenaga kependidikan di Universitas Ibrahimy sampai sekarang. Kemudian melanjutkan ke Program Pascasarjana IAIN Jember Prodi Ekonomi Syariah.

Pada tahun 2015 Menikah dengan Rosilah S. Kom. I. Serta sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Hasbi yang saat ini berusia Lima tahun.